

PROSIDING

SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kegiatan penyusunan prosiding kajian akademis di tahun 2020 ini telah berhasil dilaksanakan. Penyusunan Prosiding Seminar Hasil Kajian Akademis T.A. 2020 di era pandemic COVID-19 ini telah melalui tahapan yang panjang dimulai dari pengajuan proposal pada awal tahun, proses pembimbingan hingga pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Akademis secara virtual pada tanggal 4 dan 25 November 2020.

Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai lembaga pendidikan didorong untuk dapat menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Untuk mendukung implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*, Pusdiklat melaksanakan implementasi program diklat yang berbasis kompetensi, *knowledge capture*, serta kegiatan penelitian di bidang keuangan negara khususnya terkait dengan kepabeanaan dan cukai.

Sesuai dengan hal tersebut, maka Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan kegiatan penyusunan Kajian Akademis, sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan bagi para Widyaiswara di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi para peneliti yang telah berhasil menyelesaikan kajian akademis, para pembimbing dan penguji, serta kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tahapan kajian akademis hingga prosiding ini dapat dicetak.

Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan kebijakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta bagi ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara khususnya di bidang kepabeanaan dan cukai.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik

Harry Mulya





**KAJIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI TERHADAP
FASILITAS KAWASAN BERIKAT MANDIRI
(STUDI KASUS KPPBC PADA KANWIL DJBC JAKARTA
DAN KANWIL DJBC JAWA BARAT)
Pengkaji:**

NAMA : ARFIN
NIP : 19781207 199803 1 001

NAMA : DEDI HUSNI
NIP : 19780913 200012 1 001



SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TAHAP I

Rabu, 4 November 2020



PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PERAN PPJK TERHADAP KEPATUHAN IMPORTIR DALAM PROSES IMPOR DI INDONESIA

Kajian Akademis BPPK Kemenkeu RI 2020

Customs Collage
"Customs Collage and 'The Edge'"



SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TAHAP II

Rabu, 25 November 2020



**SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS TAHUN 2020
KEPABEANAN DAN CUKAI**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR GALERI FOTO

Peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Terhadap Kepatuhan Importir
Dalam Proses Impor di Indonesia **1**

Peneliti: Kurniawan dan Sukarno

Kajian Pelaksanaan Pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Terhadap Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri
(Studi Kasus KPPBC pada Kanwil DJBC Jakarta
dan Kanwil DJBC Jawa Barat) **37**

Peneliti: Arfin dan Dedi Husni

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PERAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
TERHADAP KEPATUHAN IMPORTIR DALAM PROSES
IMPOR DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nama Pengkaji : Kurniawan, SE, MM
NIP : 197608291996021001
Pangkat / Golongan : Pengatur / III c
Jabatan : Widyaiswara Muda

Nama Pengkaji : Sukarno, SE, MM
NIP : 197612121996021003
Pangkat / Golongan : Penata Tk I / III d
Jabatan : Widyaiswara Muda



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
JAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tujuan utama Kajian akademis ini adalah untuk menganalisis Peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Terhadap Kepatuhan Importir Dalam Proses Impor di Indonesia melalui evaluasi kebijakan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Kajian akademis ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, indept interview, focus group discussion, observasi lapangan dan studi literatur. Kuesioner dikembangkan oleh peneliti dan dilakukan Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi

Kajian ini menghasilkan kesimpulan penting. bahwa peran PPJK Terhadap Kepatuhan Importir Dalam Proses Impor di Indonesia secara umum berdasarkan teori kebijakan publik William N. Dunn memiliki peran dari positif dari segi efektifitas, efisiensi, kecakupan, keadilan, responsifitas dan ketepatan, tetapi masih terdapat kelemahan terkait penerapan profil PPJK yang tidak memberikan dampak apapun dalam kepatuhan importir ditandai dengan belum dimasukkan profil PJK dalam risk engine di dalam Sistem Komputer Pelayanan. Kelemahan tersebut terdapat dalam Perataan Alternatif Rekomendasi, Responsivitas, dan Ketepatan kebijakan.

Kata-kata Kunci : PPJK, Kepatuhan, Profil, Impor, Evaluasi Kebijakan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019, jumlah PPJK yang aktif melakukan kegiatan kepabeanan di Indonesia berjumlah 1.600 perusahaan. PPJK ini bertindak mewakili 31.257 importir yang melakukan kegiatan impor, dan PPJK tersebut telah melakukan penyerahan pemberitahuan kepabeanan impor (PIB) sebanyak 1.057.084 dokumen. Untuk detail data dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Data Jumlah SPTNP Terhadap Profil Importir dan PPJK

Profil Resiko Importir	Profil Resiko PPJK			Total
	Rendah	Medium	Tinggi	
Rendah				
• SPTNP	10	506	1.844	2.360
• PIB	528	59.760	146.684	206.972
Medium				
• SPTNP	35	1.962	8.100	10.097
• PIB	1.323	97.342	305.346	404.011
Tinggi				
• SPTNP	113	7.507	36.929	44.552
• PIB	1.290	83.393	361.418	446.101
Total SPTNP	161	9.975	46.873	57.009
Total PIB	3.141	240.495	813.448	1.057.084

Sumber: Tenaga Pengkaji DJBC 2020 diolah

Dari jumlah 1.057.084 dokumen PIB tersebut yang dikenakan pembetulan nilai pabean (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean) sebanyak 57.009 dokumen. Dari 206.972 dokumen PIB atas nama importir dengan profil resiko rendah, 2.360 dokumen (1,14%) dikenakan pembetulan nilai pabean, kemudian 10.097 (2,50%) dokumen dari 404.011 dokumen PIB atas nama importir dengan profil resiko medium dikenakan pembetulan nilai pabean, dan 44.552 (9,99%) dokumen dari 446.101 dokumen PIB atas nama importir dengan profil resiko tinggi dikenakan pembetulan nilai pabean. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profil resiko importir, secara signifikan akan semakin besar kemungkinan melakukan kesalahan pemberitahuan nilai pabean, atau dapat berarti semakin tinggi profil resiko importir, akan semakin besar kemungkinan tidak mematuhi peraturan kepabeanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan di atas dalam sebuah kajian akademis yang berjudul **“Peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Terhadap Kepatuhan Importir Dalam Proses Impor di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses registrasi kepabeanan dalam memberikan hasil yang efektif untuk menentukan profil PPJK?
2. Bagaimana profil PPJK dapat memberikan manfaat kepada DJBC terhadap pengawasan proses *Customs Clearance*?
3. Bagaimana penggunaan PPJK dapat memberikan manfaat lebih terhadap proses *Customs Clearance* bagi kepentingan importir?
4. Bagaimana penggunaan PPJK dalam proses *Customs Clearance* dapat memberikan manfaat lebih terhadap DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir?

C. Ruang Lingkup

1. Periode Waktu Pengamatan

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer, periode waktu pengamatan akan dilakukan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020. Sedangkan untuk data sekunder, periode data yang akan diteliti sejak tahun 2018 sampai tahun 2019.

2. Unsur-unsur Yang Diteliti

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, unsur-unsur yang akan diteliti meliputi:

- a. Efektifitas proses registrasi kepabeanan dalam menentukan profil PPJK.
- b. Manfaat profil PPJK bagi DJBC terhadap pengawasan proses *customs clearance*.
- c. Manfaat lebih penggunaan PPJK bagi importir terhadap proses *customs clearance*.
- d. Manfaat penggunaan PPJK dalam proses *Customs Clearance* terhadap DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir.

3. Lingkungan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang memiliki obyek pengawasan pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yang memiliki obyek pengawasan pada bandara Soekarno Hatta, Banten, serta kantor pusat DJBC khususnya Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

4. Unit Analisis dan Eksplorasi

Unit analisis yang akan dilakukan penelitian adalah Kantor Pusat DJBC dan beberapa Kantor Pelayanan Pabean .

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektifitas proses registrasi kepabeanan dalam menentukan profil PPJK.
2. Menganalisis manfaat profil PPJK bagi DJBC terhadap pengawasan proses *customs clearance*.
3. Menganalisis manfaat lebih penggunaan PPJK bagi importir terhadap proses *customs clearance*.
4. Menganalisis manfaat penggunaan PPJK dalam proses *Customs Clearance* terhadap DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik manfaat teoritis maupun manfaat secara manajerial.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pengembangan teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan publik.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan belajar mengajar materi pengawasan dan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman terhadap manfaat penggunaan PPJK bagi importir dalam proses impor.
- d. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku pada proses registrasi kepabeanan dan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

2. Manfaat Manajerial

- a. Bagi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik guna membuat kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang terkait dengan proses registrasi kepabeanan dan penetapan profil PPJK.
- b. Bagi pegawai DJBC (sebagai pengemban tugas atau pelaksana undang-undang), hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami proses penentuan profil PPJK dan manfaat lebih penggunaan PPJK bagi importir terhadap proses importasi dan manfaat penggunaan PPJK bagi DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami kajian akademis ini, maka materi-materi yang tertera pada kajian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Kajian Akademis

Berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Berisi analisis dan pembahasan atau interpretasi hasil pengkajian

Bab V Penutup

Berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki manfaat luas yang secara fundamental dapat mengubah cara tim manajemen mengambil keputusan. (Soehatman, 2010) menyebutkan beberapa manfaat manajemen risiko:

- a. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- b. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- c. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi /perusahaan.

2. Manajemen Risiko di Bidang Kepabeanaan

Dalam penerapan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan pemahaman yang baik untuk mengenali berbagai kondisi ketidakpastian. Menurut Soemarno (2009) dalam (Firdiansyah, 2019) risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif pada pencapaian sasaran organisasi.

3. Pendekatan Manajemen Kepatuhan

Manajemen kepatuhan modern berbasis risiko dibangun di atas beberapa pondasi kunci. Manajemen kepatuhan berbasis risiko dapat dikelompokkan secara luas ke dalam empat kategori utama, yaitu: (1) kerangka legislatif suatu negara, (2) kerangka kerja administrasi, (3) manajemen risiko dan (4) teknologi yang diadopsi oleh administrasi pabeaan. Secara kolektif keempat kategori ini merupakan penentu utama dari cara di mana arus lintas barang dapat dipercepat dan pengawasan Bea Cukai tetap dapat dilakukan (WCO, *Risk Management Compendium Volume I*, 2016).

4. Teori *Fraud* (Penipuan)

Menurut Standar Perikatan Audit (SPA) 240 tahun 2013 yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), *Fraud* (penipuan) merupakan perilaku yang disengaja dari satu atau lebih orang dalam manajemen atau orang yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk memperoleh manfaat secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013).

5. Registrasi Kepabeanan

Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, data yang harus disampaikan oleh pengguna jasa kepabeanan adalah:

- a. Data eksistensi, yang meliputi: bentuk badan usaha, bidang usaha, nama pendiri badan usaha, alamat tempat usaha, dan status penguasaan tempat usaha.
- b. Data penanggung jawab, yang meliputi: nama dan alamat pendiri badan usaha, nama dan alamat pimpinan badan usaha, struktur organisasi badan usaha dan jumlah karyawan.
- c. Data keuangan, yang meliputi: neraca dan laporan rugi laba, nomor rekening atas nama perusahaan, penggunaan IT inventory dan system akuntansi, serta hasil audit dari internal, eksternal, maupun hasil audit oleh Ditjend Pajak atau Ditjend Bea dan Cukai.
- d. Data nilai tambah perusahaan, yang meliputi: fasilitas kepabeanan yang dimiliki, sertifikat manajemen mutu (ISO), dan anggota asosiasi usaha.
- e. Khusus untuk PPJK, diwajibkan untuk menyampaikan data ahli kepabeanan yang terdaftar atau dimiliki oleh perusahaan.

6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 jo. Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, pada penjelasan pasal 31, definisi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dijelaskan pada penjelasan, "pengusaha pengurusan jasa kepabeanan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

B. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk DJBC untuk meningkatkan efektifitas proses registrasi kepabeanan dalam kepentingannya untuk membuat profil risiko PPJK, sehingga bermanfaat juga dalam keperluan pengawasan pada proses *customs clearance*.

1. Manajemen Risiko Berbasis Kepatuhan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada pasal 6A ayat (1) disebutkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dari data-data yang disampaikan pada proses registrasi kepabeanan tersebut, DJBC akan melakukan penilaian (*scoring*), kemudian hasil penilaian akan menjadi salah satu variabel profil risiko. Profil risiko ini yang akan dijadikan DJBC untuk membedakan pelayanan dalam proses *customs clearance*.

2. Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Thomas R. Dye dalam (Suwitri, 2015) menjelaskan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

(Dunn, 2012) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining (1998) dalam (Kismartini, 2019) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah sebuah keputusan, namun lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi,

4. Kerangka Berpikir


(Dunn, 2012) memberikan kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilakukannya kebijakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha.
- c. Kecakupan, kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan melihat seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan
- d. Perataan, kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan yang dapat menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap sumber daya yang terdapat dalam masyarakat. Berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat.
- e. Daya Tanggap (Responsifitas), kriteria yang digunakan untuk menseleksi alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif tersebut memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat. Berhubungan erat dengan seberapa jauh kebijakan telah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.

- f. Ketepatan, kriteria yang digunakan untuk menseleksi alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif tersebut memberikan hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Model kerangka pemikiran dari uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Model Kerangka Pemikiran



Diolah Berdasarkan Willlian N. Dunn (2012)

5. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka definisi operasional penelitian ini, yaitu:

- 1) Efektifitas, kebijakan telah memberikan hasil yang diinginkan, indikatornya adalah:
 - a. Profil PPJK memberikan kemudahan DJBC untuk melakukan pengawasan.
 - b. PPJK menjadi jembatan penghubung antara importir dan DJBC
 - c. Profil PPJK yang baik mematuhi peraturan kepabeanaan.
 - d. PPJK memberikan pemahaman terkait aturan kepabeanaan kepada importir
- 2) Efisiensi, usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan, indikatornya dalah:
 - a. PPJK memberikan data yang diminta pada saat registrasi kepabeanaan.
 - b. Permintaan data yang masih kurang pada saat registrasi kepabeanaan selalu disampaikan PPJK sesuai waktu yang ditentukan.
 - c. Kepatuhan PPJK dalam laporan pajak ke DJP.
 - d. PPJK memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan *customs clearance*
- 3) Kecakupan, alternatif rekomendasi untuk dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan, indikatornya adalah:

- a. Data keuangan dan struktur organisasi mencerminkan tingkat resiko.
 - b. Legalitas dan eksistensi perusahaan memiliki tingkat resiko.
 - c. Penanggung jawab perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum sangat penting.
 - d. Umur perusahaan dalam menjalankan operasional kerja mencerminkan kestabilan
- 4) Perataan, alternatif rekomendasi didasarkan yang dapat menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap sumber daya yang terdapat dalam masyarakat
- a. Hubungan kerja DJBC dan PPJK yang patuh berdampak pada kelancaran pelayanan kepabeanan
 - b. PPJK mempercepat penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam *customs clearance*
- 5) Daya Tanggap (Responsifitas), rekomendasi alternatif yang memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat
- a. Peratanggungjawaban pengeluaran biaya *customs clearance* oleh PPJK mudah diukur
 - b. PPJK mengetahui permasalahan kepabeanan dan mampu menyelesaikan dengan baik
 - c. PPJK sangat transparan dalam menyampaikan permasalahan kepabeanan kepada importir
 - d. PPJK memudahkan proses *control delivery* dan *timeline logistic*
- 6) Ketepatan, alternatif memberikan hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, indikator nya adalah:
- a. Profil PPJK mencerminkan kepatuhan dalam kegiatan kepabeanan
 - b. Kepatuhan PPJK berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepabeanan oleh DJBC
 - c. PPJK berperan dalam meningkatkan kepatuhan importir terhadap kegiatan kepabeanan
 - d. Importir semakin paham dan mengetahui peraturan kepabeanan dari PPJK

C. Penelitian Terdahulu

1. Oleg V Komarov melakukan penelitian tentang penerapan sistem manajemen risiko otomatis di bidang kepabeanan di negara Ukraina (Komarov, 2016). Oleg berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko dalam kepabeanan berarti sempit sebagai potensi (transaksional) ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap peraturan kepabeanan.
2. Emilia Iordache dan Alina Vasilica Voiculescu (Iordache & Voiculescu, 2017) dalam penelitiannya terhadap penerapan sistem manajemen risiko di Rumania, mengemukakan bahwa administrasi kepabeanan yang modern menggunakan sistem otomatis untuk mengelola risiko untuk berbagai masalah yang dihadapinya.

3. Abdul Basir et al., dalam penelitian mereka yang berjudul Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepabeanan Modern: Peningkatan menuju Reformasi Institusi (Basir, Satyadini, & Barata, 2019) berupaya mengidentifikasi faktor-faktor mendasar dari SAFE Framework dan implementasi manajemen risiko modern dalam mendukung reformasi lembaga kepabeanan dengan mengadopsi sistem manajemen risiko modern berdasarkan penggunaan pemikiran berbasis risiko sesuai dengan persyaratan standar internasional.
4. Marius Jacobus Nel, dalam penelitiannya untuk tesis master perpajakan (Nel, 2004) tentang analisis profil risiko berdasarkan pendekatan kepatuhan, mendapatkan bahwa proses manajemen risiko biasanya adalah proses yang terus berkelanjutan. Proses berlanjut itu diperlukan agar proses dapat berjalan efektif sesuai dengan lingkungan operasional administrasi perpajakan.
5. Ewa Gwardzińska melakukan penelitian tentang peran *Customs Brokers* dalam memfasilitasi perdagangan internasional (Gwardzińska, 2016). Penelitian dilakukan terhadap profesi *Customs Brokers* di negara Polandia, berhubungan dengan perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Polandia dan dampaknya pada profesi *customs brokers* di Polandia.
6. Ximena Gutierrez, et al., dalam artikel ilmiah nya pada The First International Conference on Transportation Logistics, di Singapore, menulis tentang peran baru *customs brokers* dalam rantai pasokan (*supply chain*) internasional (Gutierrez, Hintsu, Wieser, & Ari-Pekka, 2016). Pada artikel tersebut mereka meneliti tentang peran aktual *customs brokers* dalam rantai pasokan internasional (*supply chain*) dalam mengantisipasi peluang layanan mereka di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa selain berperan sebagai mediator untuk proses penyampaian dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dari pelabuhan saja, *customs brokers* harus juga dapat menawarkan layanan lain seperti: (1) memperluas portofolio layanan mereka untuk mencakup tahapan proses perdagangan internasional lainnya yang menyediakan jenis layanan logistik yang terintegrasi, contohnya seperti pergudangan; (2) memanfaatkan teknologi otomatisasi untuk menciptakan layanan baru dan /atau meningkatkan kualitas layanan saat ini; dan (3) berkonsentrasi dalam layanan-layanan yang diperlukan sebelum barang dikirim melintasi perbatasan, seperti konsultasi perdagangan, dan melengkapi pengetahuan terkait kepabeanan yang sudah dimiliki saat ini dengan pengetahuan lain yang terkait dengan perdagangan.
7. Llanto et al., dalam penelitiannya yang berjudul Layanan *Customs Broker* dan Fasilitas Perdagangan: Tinjauan Tentang Kohenensi Peraturan (Llanto, Navarro, Detros, & Ortiz, 2013), menganalisis bagaimana profesi *customs broker* yang sudah ada dalam peraturan dan mensintesis wawasan tentang pandangan yang bertentangan terhadap pentingnya profesi *customs broker* dalam fasilitas perdagangan. Penelitian ini juga mengamati peran *customs broker* di

Filipina dalam memfasilitasi perdagangan mengingat dorongan kuat yang sedang berlangsung terhadap modernisasi administrasi kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa walaupun profesi *customs broker* telah dilindungi oleh undang-undang, sebagai upaya untuk melindungi dari pelemahan atau meminimalkan peran *customs broker* dalam proses *customs clearance*, namun legalitas profesi *customs broker* akan berbenturan dengan upaya pembuat kebijakan untuk memodernisasi sistem kepabeanan. Harus ada perubahan paradigma dari *customs broker*, bahwa modernisasi sistem kepabeanan akan menciptakan peluang baru bagi mereka yang mahir dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Selain itu, mereka juga harus lebih efisien dan konsisten dengan fasilitas perdagangan, yang memungkinkan importir untuk menggunakan pilihan fasilitas yang akan digunakan pada proses pengeluaran barang

8. Catherine B. Pastor et al. dalam penelitiannya tentang peran *Customs Broker* dalam penengah transaksi antara importir dan beacukai di Philipina, kuisisioner disebar kepada 74 petugas beacukai dan 95 importir di kota Manila. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk melihat tingkat persepsi pentingnya *Customs Broker* dalam proses kepabeanan, terutama peran *Customs Broker* dalam menjadi mediator antara importir dan beacukai untuk mencegah kegiatan penyelundupan.

Pihak beacukai secara persepsi masih memerlukan *Customs Broker* sebagai alat untuk mengamankan pungutan negara di bidang impor. Walaupun, masih ada beberapa responden dari beacukai yang menilai *Customs Broker* belum secara efektif membantu pemerintah untuk mencapai target pendapatan negara (Pastor, Nieva, & Palomares, 2015).

World Customs Organization (WCO), pada tahun 2016, melakukan *study report* terhadap *Customs Broker* di 99 negara anggota WCO. Pada laporan ini ditemukan bahwa 95% negara responden menggunakan *Customs Broker* dalam kegiatan *customs clearance*, ada beberapa negara yg memang mewajibkan penggunaan *Customs Broker* dalam kegiatan *customs clearance*, namun 75% responden menjawab penggunaan *customs clearance* hanya sebagai salah satu pilihan. Kemudian, 77% responden menyatakan telah terjadi kerjasama antara pihak beacukai dengan *Customs Broker* secara bilateral ataupun melalui asosiasi profesi *Customs Broker* dalam bidang inisiasi fasilitas khusus dan modernisasi di bidang kepabeanan, konsultasi dan peningkatan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan.

Penelitian ini akan menganalisis proses registrasi kepabeanan di Indonesia sebagai salah satu memetakan profil resiko pengguna jasa, terutama untuk PPJK, juga menganalisis proses registrasi tersebut apakah telah efektif memberikan gambaran profil yang sesuai dengan kenyataan pengguna jasanya. Penelitian Oleg V Komarov, Emilia Iordache & Alina Vasilica Voiculescu, Abdul Basir et al menyimpulkan bahwa Dalam teknik

pengawasan pabean yang modern, proses manajemen risiko merupakan aspek penting. Proses ini membantu untuk menentukan di mana area terbesar timbul risiko, dan mendukung keputusan manajemen tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya kepabeanan yang terbatas secara efektif. Namun hanya mengandalkan secara eksklusif pada penerapan sistem manajemen risiko otomatis adalah tidak tepat. Sistem seperti itu hanyalah salah satu instrumen untuk analisis dan evaluasi risiko yang membantu memeriksa dokumentasi elektronik yang relevan.

Kemudian pokok penelitian kajian ini berikutnya adalah menganalisis penetapan profil PPJK terhadap proses *customs clearance* dan dampak penetapan profil PPJK terhadap importir dan peran profil PPJK terhadap kepatuhan importir dalam kegiatan impor di Indonesia. Menurut Ewa Gwardzińska melakukan penelitian tentang peran *Customs Brokers* dalam memfasilitasi perdagangan internasional di negara-negara anggota Uni Eropa, profesi *customs brokers* tidak mungkin menurun dan menghilang dalam waktu dekat. Pada saat ini, *customs brokers* seharusnya telah menyadari potensi status AEO untuk mereka, agar dapat mendobrak hambatan untuk memperluas layanan pabean di Negara Anggota Uni Eropa lainnya. Argumen ini oleh Ximena Gutierrez, et al. diperkuat oleh hasil penelitiannya, bahwa selain berperan sebagai mediator untuk proses penyampaian dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dari pelabuhan saja, *customs brokers* harus juga dapat menawarkan layanan lain seperti konsultasi perdagangan, dan melengkapi pengetahuan terkait kepabeanan yang sudah dimiliki saat ini dengan pengetahuan lain yang terkait dengan perdagangan.

METODE KAJIAN AKADEMIS

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada dasarnya format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini fokus pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moleong, 2000). Sumber data yang dipergunakan dalam kajian akademis ini, terdiri dari:

1. Data primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

Untuk kuisioner melalui *google form* disebar ke 100 (seratus) responden yang merupakan pegawai pada perusahaan importir dan PPJK di pulau Jawa dan Sumatera. Pemilihan perusahaan yang berada di pulau Jawa dan Sumatera dilakukan karena Sebagian besar (lebih dari 80%) kegiatan importasi dilakukan di pulau-pulau tersebut.

2. Data sekunder (*secondary data*)

Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan undang-undang, meliputi juga pendapat hukum dan teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Arikunto, 2006), pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Survei

Penelitian survei meneliti populasi besar dan kecil dengan memilih dan memeriksa sampel yang dipilih dari populasi tersebut, untuk menemukan insiden, distribusi, dan keterkaitan relatif dari variabel-variabel tersebut.

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) juga mengundang para informan kunci untuk mendiskusikan beberapa konsep yang berkaitan dengan data yang diungkap atau dapat juga menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Apabila data dari narasumber sudah didapatkan, maka peneliti akan memetakan dan menerjemahkan jawaban yang telah disampaikan narasumber dan diseleksi kembali untuk mencapai jawaban yang relevan, sesuai dengan tujuan penelitian, pasti dan konkrit (Kresno S, 1999).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Arikunto, 2006).

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000). Analisis data akan dilakukan dengan versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman & Akbar, 2009). Proses tersebut adalah:

1. Reduksi data


diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data

adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

Gambar 2: Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2006)



E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2000). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2006). Pada tahap ini peneliti mengambil teknik uji keabsahan data sebagai berikut :


1. Uji Kredibilitas

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Pada tahap ini uji *credibility* mencakup beberapa proses yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan
Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.
- c. Triangulasi

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2006) merupakan “*the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated*”. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Gambar 3: Triangulasi



2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau *dependability* dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui seberapa kuat penelitian tersebut dapat dipercaya. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing penelitian untuk mengevaluasi keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

F. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Pada tahap ini peneliti akan menyampaikan analisis penelitian secara kualitatif terhadap hasil kajian akademis secara berurutan dalam tiga proses. Tahap pertama adalah penyajian analisis hasil kajian berdasarkan data dari penyebaran kuesioner yaitu menggunakan analisis penjabaran dengan statistik deskriptif sesuai masing-masing variable yang diteliti. Tahap kedua adalah penyajian analisis hasil wawancara terhadap informan kunci (pejabat terkait). Pada tahap ketiga disampaikan analisis pembahasan hasil kajian secara terintegrasi yang dirumuskan dalam kegiatan *Focus Discuss Group* (FGD) yang akan dijabarkan dalam metode analisis.

1. *Response Rate*

Kuisisioner dibagikan kepada 100 responden secara *online* melalui *google form*, sehingga diharapkan jumlah responden dapat memenuhi target. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah responden yang mengisi kuisisioner diketahui tingkat *response rate* pengisian kuisisioner kajian akademis adalah 74% atau sebanyak 74 responden. Angka tersebut cukup mewakili populasi karena yang ingin diperoleh adalah kondisi riil yang dialami oleh para pengisi kuisisioner baik pelaksana kebijakan maupun pengguna kebijakan (pengguna jasa), sehingga kami memutuskan untuk menggunakan semua kuisisioner yang masuk sebagai data penelitian.


2. Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden yang akan diuraikan disini adalah meliputi pendidikan dan organisasi/unit responden yang bersifat heterogen dengan komposisi sebagai berikut:

a. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 74 responden, diketahui bahwa responden yang berpendidikan SMA dan yang sederajat sebanyak 10 responden atau sebesar 13,5%, yang berpendidikan Diploma sebanyak 12 responden atau sebesar 16,2%, yang berpendidikan S1 sebanyak 41 responden atau sebesar 55,4%, dan yang pendidikan S2 atau S3 sebanyak 11 responden atau sebesar 14,9%. Sebagian besar responden yang berpendidikan tinggi, yaitu 86,5%, diharapkan akan membuat hasil penelitian lebih akurat dan valid, dikarenakan responden yang berpendidikan tinggi akan lebih memahami pertanyaan yang diajukan pada kuisisioner.


Gambar 4: Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Komposisi Responden Berdasarkan Tempat Bekerja

Dari 74 responden, diketahui bahwa responden bekerja pada perusahaan importir sebanyak 39 responden atau sebesar 52,7%, responden yang bekerja pada perusahaan PPJK sebanyak 18 responden atau sebesar 24,3%, dan responden yang bekerja sebagai Pegawai Ditjend Bea dan Cukai sebanyak 18 responden atau sebesar 24,3%. Komposisi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap permasalahan pada penelitian ini.


Gambar 5: Komposisi Responden Berdasarkan Tempat Bekerja



c. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Masa Bekerja

Dari 74 responden, diketahui bahwa sebanyak 41 responden atau sebesar 55,4% telah bekerja lebih dari 8 tahun, kemudian sebanyak 18 responden atau sebesar 24,3%, telah bekerja antara 4 sampai 7 tahun, dan 13 responden atau 17,6% telah bekerja antara 1 sampai 3 tahun. Hanya 2 responden atau 2,7% yang bekerja dibawah 1 tahun. Komposisi ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan valid terhadap pertanyaan yang diberikan pada kuisioner, karena sebagian besar responden memahami tugas dan bidangnya.

Gambar 6: Komposisi Responden Berdasarkan Lama Masa Bekerja



3. Pengujian Kredibilitas Instrumen

Untuk menjamin akurasi jawaban yang diberikan oleh responden maka dilakukan uji keabsahan terhadap 6 variabel yang akan diteliti dengan berbagai komposisi pertanyaan. Peneliti telah melakukan uji ini dengan melakukan kegiatan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Telah dilakukan *Forum Discussion Group* (FGD) melalui Zoom Meeting yang dilakukan selama 3 (tiga) hari, dari hari Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 09.00 sampai dengan 11.30 WIB Bersama dengan pejabat dan pemeriksa dari Sub Direktorat Registrasi Kepabeanaan dan Sub Direktorat Intelijen, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Pada proses ini peneliti meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan guna mendapatkan kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis.

c. Triangulasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pendalaman terkait data yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya dengan melakukan triangulasi untuk menguatkan validitas data, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan secara komprehensif.

4. Analisis Data Hasil Kuisisioner

Penelitian ini menggunakan data kuisisioner dengan Skala Likert sebagai berikut :

- STS = Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1
- TS = Tidak Setuju, diberi nilai 2
- RG = Ragu-ragu, diberi nilai 3
- S = Setuju, diberi nilai 4
- SS = Sangat Setuju, diberi nilai 5

Kemudian dari hasil kuisioner, akan dihitung dengan mengalikan pilihan responden dengan masing-masing nilai dari setiap pilihan dan kemudian menjumlahkannya. Untuk penilaian nilai intervalnya adalah:

- Indeks 0% – 19,99%, Sangat Tidak Setuju
- Indeks 20% – 39,99%, Tidak Setuju
- Indeks 40% – 59,99%, Ragu-Ragu
- Indeks 60% – 79,99%, Setuju
- Indeks 80% – 100%, Sangat Setuju

Setelah dilakukan pengolahan data hasil kuisioner, didapat data sebagai berikut:

a. Hasil Kuisioner Berdasarkan Kerangka Pemikiran William N. Dunn (2012)

Berdasarkan kerangka pemikiran, hasil kuisioner dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Efektifitas, kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilakukannya kebijakan, indikatornya adalah:

Tabel 1: Efektifitas

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	Tingkat Kepatuhan PPJK memudahkan DJBC dalam melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan	94,32%
2.	PPJK menjadi jembatan penghubung antara importir dan DJBC	68,55%
3.	Semakin baik profil PPJK semakin patuh dalam mengikuti peraturan di bidang kepabeanan	88,11%
4.	PPJK memberikan pemahaman terkait aturan kepabeanan kepada importir	67,30%
5.	PPJK memudahkan penyelesaian customs clearance jika terjadi permasalahan	65,68%
Indeks Rata-Rata		79,57%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 75,57% menunjukkan responden secara persepsi, menilai ‘setuju’ bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan hasil yang diharapkan, tetapi hasilnya masih belum maksimal.

Nilai ini juga bisa berarti bahwa kebijakan pemerintah dalam proses registrasi kepabeanan dan penyusunan profil PPJK berdasarkan hasil registrasi telah efektif dilaksanakan. Dari hasil FGD dan wawancara dikemukakan bahwa indeks yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa hasil registrasi belum menjadi faktor utama untuk membentuk nilai *profiling* akhir PPJK, hanya membentuk sekitar 20% dari total data yang digunakan untuk membentuk nilai total profil, karena data *profiling* yang dibentuk dari hasil registrasi hanya menilai dari data-data perusahaan yang tidak dinamis, seperti data perizinan, alamat perusahaan dan pembukuan perusahaan saja.

- 2) Efisiensi, usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, indikatornya adalah:

Tabel 2: Efisiensi

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	PPJK menyediakan data yang diminta dalam proses registrasi sangat penting	92,16%
2.	Permintaan data yang masih kurang pada saat registrasi kepabeanaan selalu disampaikan PPJK sesuai waktu yang ditentukan	92,97%
3.	Kepatuhan perusahaan dalam laporan pajak ke DJP sangat penting	97.03%
4.	PPJK memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan <i>customs clearance</i>	66,49%
Indeks Rata-Rata		87.16%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 87,16% menunjukkan responden secara persepsi menilai 'sangat setuju' bahwa DJBC telah melakukan berbagai alternatif usaha untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Ini berarti responden secara persepsi mengakui bahwa DJBC telah melakukan usaha-usaha maksimal sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam hasil wawancara dan FGD, diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat membuat *profiling* terhadap PPJK untuk digunakan pada *risk engine* penjaluran impor, Sub Direktorat Intelijen kantor pusat DJBC memasukkan nilai-nilai lain selain nilai *profiling* hasil registrasi, seperti memasukkan data: pelanggaran importir, pelanggaran dan rekam jejak dari pemilik atau pengurus perusahaan importir diperusahaan lain, serta dan pelanggaran dan rekam jejak dari pemilik atau pengurus PPJK.

- 3) Kecakupan, alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan melihat seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan, indikatornya adalah:

Tabel 3: Kecakupan

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	Data keuangan dan struktur organisasi mencerminkan tingkat resiko	84,05%
2.	Legalitas dan eksistensi perusahaan memiliki tingkat resiko	91.89%
3.	Penanggung jawab perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum sangat penting	91.89%
4.	Umur perusahaan dalam menjalankan operasional kerja mencerminkan kestabilan	80,81%
Indeks Rata-Rata		87,16%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 87,16% menunjukkan responden secara persepsi ‘sangat setuju’ bahwa DJBC telah memberikan berbagai rekomendasi alternatif untuk dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan.

Dari 4 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah indikator nomor 2, yaitu legalitas dan eksistensi perusahaan memiliki tingkat resiko, dan nomor 3 Penanggung jawab perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum sangat penting, kedua indikator ini sama-sama memiliki indeks sebesar 91,89%. Artinya bagi Pejabat DJBC, agar hasil registrasi dapat juga mencakup profil PPJK, legalitas dan eksistensi perusahaan serta riwayat permasalahan hukum yang pernah dilakukan PPJK sangat setuju dan penting untuk dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam penyusunan *profiling* PPJK tersebut.

- 4) Perataan, alternatif rekomendasi didasarkan yang dapat menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap sumber daya yang terdapat dalam masyarakat.

Tabel 4: Perataan

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	Hubungan kerja DJBC dan PPJK yang patuh berdampak pada kelancaran pelayanan kepabeanan	90,00%
2.	PPJK mempercepat penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam <i>customs clearance</i>	67,57%
Indeks Rata-Rata		78,79%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 78,79% menunjukkan responden secara persepsi ‘setuju’ bahwa DJBC telah memberikan alternatif rekomendasi didasarkan yang dapat menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap sumber daya yang terdapat dalam masyarakat.

Dari 2 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah indikator nomor 1, yaitu Hubungan kerja DJBC dan PPJK yang patuh berdampak pada kelancaran pelayanan kepabeanan yang memiliki indeks sebesar 90%. Artinya Pejabat DJBC secara persepsi ‘sangat setuju’ bahwa semakin PPJK patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah, maka proses pelayanan kepabeanan akan semakin lancar.

- 5) Daya Tanggap (Responsifitas), rekomendasi alternatif yang memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat

Tabel 5: Daya Tanggap (Responsifitas)

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	Pertanggungjawaban pengeluaran biaya <i>customs clearance</i> oleh PPJK mudah diukur	61,62%
2.	PPJK mengetahui permasalahan kepabeanan dan mampu menyelesaikan dengan baik	65,14%

3.	PPJK sangat transparan dalam menyampaikan permasalahan kepabeanan kepada importir	67,03%
4.	PPJK memudahkan proses <i>control delivery</i> dan <i>timeline logistic</i>	65,68%
Indeks Rata-Rata		64,87%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 64,87% menunjukkan responden secara persepsi tidak terlalu ‘setuju’, bahwa kebijakan registrasi dan penetapan *profiling* terhadap PPJK telah memuaskan kebutuhan dan keinginan importir dan DJBC sendiri.

Dari 4 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah indikator nomor 3, PPJK sangat transparan dalam menyampaikan permasalahan kepabeanan kepada importir, sebesar 67,03%. Artinya secara persepsi bagi importir, walaupun nilainya belum ‘sangat setuju’, PPJK telah transparan dalam menyampaikan permasalahan yang ditemukan pada proses kepabeanan kepada importir.

- 6) Ketepatan, alternatif memberikan hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, indikator nya adalah:

Tabel 6: Ketepatan

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	Profil PPJK mencerminkan kepatuhan dalam kegiatan kepabeanan	89,19%
2.	Kepatuhan PPJK berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepabeanan oleh DJBC	90,27%
3.	PPJK berperan dalam meningkatkan kepatuhan importir terhadap kegiatan kepabeanan	68,38%
4.	Importir semakin paham dan mengetahui peraturan kepabeanan dari PPJK	64,05%
Indeks Rata-Rata		77,98%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 77,98% menunjukkan responden secara persepsi belum terlalu ‘setuju’, bahwa kebijakan registrasi dan *profiling* PPJK benar-benar berguna atau bernilai.

Dari 4 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah indikator nomor 2, Kepatuhan PPJK berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepabeanan oleh DJBC, sebesar 90,27%. Artinya secara persepsi bagi importir ‘sangat setuju’, semakin PPJK patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah, maka DJBC akan meningkatkan pelayanan kepabeananya.

b. Hasil Kuesioner Berdasarkan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian ini, hasil kuisioner dapat dilihat sebagai berikut:

1) Efektifitas Proses Registrasi Kepabeanan Dalam Menentukan Profil PPJK

Tabel 7: Efektifitas Proses Registrasi Kepabeanan Dalam Menentukan Profil PPJK

No.	Pertanyaan	Indeks
1.	PPJK menyediakan data yang diminta dalam proses registrasi sangat penting	92,16%
2.	Permintaan data yang masih kurang selalu disampaikan sesuai waktu yang ditentukan sangat penting	92,97%
3.	Data keuangan dan struktur organisasi mencerminkan tingkat resiko	84,05%
4.	Legalitas dan eksistensi perusahaan memiliki tingkat resiko	91,89%
5.	Penanggung jawab perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum sangat penting	91,89%
6.	Umur perusahaan dalam menjalankan operasional kerja mencerminkan kestabilan	80,81%
7.	Kepatuhan perusahaan dalam laporan pajak ke DJP sangat penting	97,03%
Indeks Rata-Rata		89,77%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 89,77% menunjukkan bahwa responden ‘Sangat Setuju’ proses registrasi kepabeanan dalam menentukan profil PPJK telah berjalan efektif. Dari 7 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator nomor 7, bahwa kepatuhan perusahaan dalam laporan pajak ke DJP sangat penting, dan nilai terendah adalah indikator nomor 6, bahwa umur perusahaan dalam menjalankan operasional kerja mencerminkan kestabilan.

Data tersebut menjelaskan bahwa menurut responden, proses registrasi kepabeanan untuk PPJK telah berjalan efektif. Dan indikator yang paling menentukan keefektifan proses tersebut adalah kepatuhan PPJK dalam melakukan laporan pajak ke DJP dan PPJK menyampaikan data tambahan yang diminta pada saat proses registrasi sesuai waktu yang ditentukan.

2) Manfaat Profil PPJK Bagi DJBC Terhadap Pengawasan Proses *Customs Clearance*

Tabel 8: Manfaat Profil PPJK Bagi DJBC Terhadap Pengawasan Proses *Customs Clearance*

No.	Pertanyaan	Indeks
8.	Tingkat kepatuhan PPJK memudahkan DJBC dalam melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan	94.32%

9.	Kepatuhan PPJK berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepabeanan oleh DJBC	90.27%
10.	Profil PPJK mencerminkan kepatuhan dalam kegiatan kepabeanan	89.19%
11.	Hubungan kerja DJBC dan PPJK yang patuh berdampak pada kelancaran pelayanan kepabeanan	90.00%
12.	Semakin baik profil PPJK semakin patuh dalam mengikuti peraturan di bidang kepabeanan	88.11%
Indeks Rata-Rata		89.39%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 89,39% menunjukkan responden ‘Sangat Setuju’ bahwa profil PPJK memberikan manfaat bagi DJBC terhadap pengawasan proses *Customs Clearance* yang dilakukan oleh PPJK. Dari 5 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator nomor 8, bahwa tingkat kepatuhan PPJK memudahkan DJBC dalam melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan, dan nilai terendah adalah indikator nomor 12, bahwa semakin baik profil PPJK semakin patuh dalam mengikuti peraturan di bidang kepabeanan.

Data tersebut menjelaskan bahwa menurut responden, profil PPJK memberikan manfaat bagi DJBC terhadap pengawasan proses *Customs Clearance* yang dilakukan oleh PPJK. Dan indikator yang paling banyak memberikan manfaat tersebut adalah tingkat kepatuhan PPJK memudahkan DJBC dalam melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan serta hubungan kerja DJBC dan PPJK yang patuh berdampak pada kelancaran pelayanan kepabeanan

3) Manfaat Lebih Penggunaan PPJK Bagi Importir Terhadap Proses *Customs Clearance*

Tabel 9: Manfaat Lebih Penggunaan PPJK Bagi Importir Terhadap Proses *Customs Clearance*

No.	Pertanyaan	Indeks
13.	PPJK menjadi jembatan penghubung antara importir dan DJBC	68.65%
14.	PPJK memudahkan penyelesaian <i>customs clearance</i> jika terjadi permasalahan	65.68%
15.	PPJK memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan <i>customs clearance</i>	66.49%
16.	PPJK mempercepat penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam <i>customs clearance</i>	67.57%
17.	Pertanggungjawaban pengeluaran biaya <i>customs clearance</i> oleh PPJK mudah diukur	61.62%
18.	PPJK memudahkan proses <i>control delivery</i> dan <i>timeline</i> logistik	65.68%
Indeks Rata-Rata		65.41%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 65,41% menunjukkan responden tidak terlalu 'Setuju' bahwa penggunaan PPJK memberikan manfaat lebih bagi importir terhadap proses *customs clearance*. Dari 6 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator nomor 13, bahwa PPJK menjadi jembatan penghubung antara importir dan DJBC, dan nilai terendah adalah indikator nomor 17, bahwa pertanggungjawaban pengeluaran biaya *customs clearance* oleh PPJK mudah diukur.

Data tersebut menjelaskan bahwa menurut responden, penggunaan PPJK tidak terlalu memberikan manfaat lebih bagi importir terhadap proses *customs clearance*. Dari hasil wawancara dan FGD, responden dari importir secara merasakan bahwa apabila terjadi permasalahan teknis, PPJK belum berfungsi sebagai *problem solver*, tetapi hanya sebagai penyampai pesan dari pihak bea cukai kepada importir atau sebaliknya.

4) Manfaat Penggunaan PPJK Dalam Proses *Customs Clearance* Terhadap DJBC Untuk Meningkatkan Kepatuhan Importir

Tabel 10: Manfaat Penggunaan PPJK Dalam Proses *Customs Clearance* Terhadap DJBC Untuk Meningkatkan Kepatuhan Importir

No.	Pertanyaan	Indeks
19.	PPJK berperan dalam meningkatkan kepatuhan importir terhadap kegiatan kepabeanan	68.38%
20.	PPJK memberikan pemahaman terkait aturan kepabeanan kepada importir	67.30%
21.	Importir semakin paham dan mengetahui peraturan kepabeanan dari PPJK	64.05%
22.	PPJK mengetahui permasalahan kepabeanan dan mampu menyelesaikan dengan baik	65.14%
23.	PPJK sangat transparan dalam menyampaikan permasalahan kepabeanan kepada importir	67.03%
Persentasi Rata-Rata		65.41%

Berdasarkan data tersebut, indeks rata-rata sebesar 65,41% menunjukkan responden tidak terlalu 'Setuju' bahwa penggunaan PPJK dalam proses *customs clearance* memberikan manfaat bagi DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir. Dari 5 pertanyaan indikator, yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator nomor 19, bahwa PPJK berperan dalam meningkatkan kepatuhan importir terhadap kegiatan kepabeanan, dan nilai terendah adalah indikator nomor 21, bahwa importir semakin paham dan mengetahui peraturan kepabeanan dari PPJK.

Data tersebut menjelaskan bahwa menurut responden dari DJBC, seharusnya penggunaan PPJK dalam proses *customs clearance* memberikan manfaat bagi DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir, namun kenyataan di lapangan belum sesuai harapan. PPJK dengan profil resiko rendah (baik) dirasakan belum berperan terhadap kegiatan importasi, lebih sering peran PPJK hanya membantu importir

untuk proses pengiriman data PIB ke DJBC. Sedangkan PPJK dengan profil resiko tinggi (buruk), kadang malah memberikan masukan atau pengaruh yang negatif yang berpotensi mengalihkan tarif untuk mendapatkan pungutan negara yang lebih rendah atau mengalihkan kode HS untuk menghindari aturan larangan dan pembatasan.

B. Pembahasan

1. Hasil *Focus Group Discussion*

Pada tahapan ini peneliti dalam menghimpun data melakukan wawancara dan diskusi mengenai poin-poin yang berkaitan dengan tema penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber disebut juga sebagai informan kunci (*key informan*) sebagai berikut :

a. FGD/Wawancara dengan Pejabat Direktorat P2 dan Direktorat Teknis Kepabeanaan DJBC

1) Pejabat pada Subdit Registrasi Kepabeanaan Direktorat Teknis Kepabeanaan berpendapat bahwa:

- a) Sepakat bahwa proses registrasi terkait PPJK perlu disempurnakan karena belum menganalisis data terhadap pelanggaran administrasi dan pidana, data masukan dari instansi terkait, sistim pengendalian internal perusahaan, serta rekam jejak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh pemilik perusahaan atau pegawai.
- b) Sertifikasi ahli pabean sebaiknya memiliki jangka waktu tertentu untuk memastikan bahwa pemilik sertifikat masih aktif bekerja pada bidang kepabeanaan dan benar-benar memiliki kompetensi serta update terhadap peraturan kepabeanaan.
- c) Sebaiknya semakin tinggi tingkat pendidikan ahli pabean, sebaiknya berpengaruh juga terhadap nilai *scoring* profil PPJK.

2) Pejabat pada Subdit Intelijen Direktorat P2 berpendapat bahwa:

- a) Perhitungan *risk engine* yang digunakan P2 untuk penjaluran PIB belum memasukkan nilai profil PPJK sebagai salah satu elemen yang digunakan, karena sampai saat ini masih belum ditemukan formula algoritma yang tepat. *Risk engine* yang saat ini digunakan memasukkan nilai-nilai rekam jejak PPJK selama dua tahun terakhir. *Score* profil hasil registrasi PPJK dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan nilai *score* lain yang digunakan dalam *risk engine*, sehingga tidak berpengaruh banyak terhadap penjaluran PIB.
- b) Belum pernah ada kajian yang komprehensif terkait profil PPJK dalam proses bisnisnya, apakah PPJK bekerja pada sebuah proses importasi dalam menentukan data dalam PIB secara independen atau tidak, artinya dipengaruhi oleh keinginan importir yang meyim pang dari aturan yang

berlaku atau tidak. Tentunya hal ini menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

- c) Profil PPJK belum digunakan sebagai salah satu penilaian profil importir untuk penjaluran. Korelasi kesesuaian antara profil PPJK dengan tingkat pelanggaran di jalur merah tidak begitu relevan berdasarkan penelitian analisis Direktorat P2. Penentuan jalur pada proses importasi lebih banyak dipengaruhi oleh profil importir.
 - d) Mekanisme penjaluran saat ini menggunakan regresi linear atau mesin *learning* melalui SKPJ (sistem kepatuhan pengguna jasa). Di dalam SKPJ tersebut, PPJK sudah mendapatkan nilai profil, namun belum menjadi parameter dalam komponen penilaian resiko penjaluran, sehingga sampai saat ini profil PPJK belum dapat dimanfaatkan.
- b. FGD/Wawancara dengan Pejabat PFPD dan Pejabat P2 pada Kantor Pelayanan
- 1) Pejabat PFPD:
 - a) Profil PPJK selama ini belum ditampilkan pada menu PFPD dalam sistem CEISA.
 - b) Saat melakukan penelitian dokumen, PFPD juga memperhatikan data alamat PPJK yang mencurigakan, maka secara tidak langsung PFPD sebenarnya telah melakukan *profiling* terhadap PPJK dalam pelaksanaan pekerjaannya.
 - c) PPJK dengan profil resiko rendah (baik) dirasakan belum berperan terhadap kegiatan importasi, lebih sering peran PPJK hanya membantu importir untuk proses pengiriman data PIB ke DJBC.
 - d) PPJK dengan profil resiko tinggi (buruk), kadang malah memberikan masukan atau pengaruh yang negatif yang berpotensi mengalihkan tarif untuk mendapatkan pungutan negara yang lebih rendah atau mengalihkan kode HS untuk menghindari aturan larangan dan pembatasan.
 - e) Secara legalitas antara importir dan PPJK terdapat perjanjian kerjasamanya yang didalamnya ada klausul bahwa importir akan bertanggung jawab sepenuhnya, apabila dalam proses impor ekspor ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, baik denda maupun pidana. Surat perjanjian ini, yang melepaskan PPJK dari jerat hukum pelanggaran, karena PPJK hanya membantu importir dalam kegiatan *customs clearance*.

- 2) Pejabat P2:
 - a) Selama ini P2 dalam analisis dan monitoring *customs clearance* memperhatikan profil PPJK yang kadang berafiliasi dengan importir *high risk* tertentu.
 - b) Analisis dan monitoring dalam hal importir jalur hijau dilakukan *surveillance* untuk mengukur tingkat kepatuhan importir dan PPJK.
 - c) Dalam prakteknya, P2 telah menggunakan profil PPJK dalam melakukan monitoring *customs clearance*, termasuk dalam proses penerbitan Nota Hasil Intelijen.
- c. FGD/Wawancara dengan Importir dan PPJK:
 - 1) Importir *Low Risk* dan AEO:
 - a) PPJK merupakan bagian penting dalam proses bisnis impor
 - b) Importir sangat terbantu dengan adanya PPJK khususnya dalam penyampaian dokumen impor serta proses pengeluaran barang dari pelabuhan sampai ke gudang importir.
 - c) Dalam hal terjadi permasalahan teknis, PPJK belum berfungsi sebagai *problem solver*, tetapi hanya sebagai penyampai pesan dari pihak bea cukai kepada importir atau sebaliknya.
 - d) PPJK tidak mandiri dalam bekerja sebagai *customs broker* karena keputusan terkait penyelesaian teknis kepabeanan tetap menjadi tanggung jawab importir.
 - e) Pemilihan PPJK oleh importir juga memperhatikan kekuatan permodalan PPJK, PPJK yang permodalannya kuat sering menjadi faktor utama dalam menentukan PPJK yang akan dipilih oleh importir. Karena permodalan yang kuat dapat dimanfaatkan oleh importir untuk menalangi sementara biaya proses *customs clearance* dan pengeluaran barang sampai dengan batas waktu tertentu kemudian (60 sampai 90 hari) untuk dilunasi oleh importir.
 - 2) PPJK
 - a) PPJK istilahnya bergeser menjadi Pengusaha Penalangan Jasa Kepabeanan. Hal ini dikarenakan banyak importir yang meminta setiap kali impor agar PPJK siap menalangi pembayaran Bea Masuk, Pajak dan biaya logistik lainnya. Sehingga permodalan PPJK yang besar menjadi pertimbangan utama importir untuk memilih PPJK menjadi *customs broker*.
 - b) Secara eksistensi PPJK hanya sebagai perantara kepabeanan dan juga sebagai pihak penalangan biaya impor kepada importir.

Importir tidak melihat profil PPJK tetapi lebih profil permodalan dan fasilitas lain seperti penyediaan pergudangan.

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan hasil pembahasan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya sehubungan dengan evaluasi kebijakan publik tentang peran pengusaha pengurusan jasa kepabeanan terhadap kepatuhan importir dalam proses impor di Indonesia dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 2: Matrik Keputusan Evaluasi Berdasarkan Persepsi

No	Variabel	Indeks	Keputusan
1	Efektivitas kebijakan	79,57%	memberikan hasil yang diinginkan
2	Efisiensi kebijakan	89,39%	telah melakukan berbagai alternatif usaha
3	Kecakupan kebijakan	87,16%	telah memberikan berbagai rekomendasi alternatif
4	Perataan Rekomendasi	78,79%	telah memberikan alternatif rekomendasi
5	Responsifitas:	64,87%	rekomendasi alternatif belum memuaskan
6	Ketepatan kebijakan	77,98%	Alternatif belum memberikan hasil yang diinginkan

Berdasarkan pemaparan matrik keputusan evaluasi dapat disimpulkan:

1. Efektifitas, kebijakan pemerintah dalam proses registrasi kepabeanan dan penyusunan profil PPJK berdasarkan hasil registrasi telah efektif dilaksanakan. Indeks yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa hasil registrasi belum menjadi faktor utama untuk membentuk nilai *profiling* akhir PPJK, hanya membentuk sekitar 20% dari total data yang digunakan untuk membentuk nilai total profil, karena data *profiling* yang dibentuk dari hasil registrasi hanya menilai dari data-data perusahaan yang tidak dinamis.
2. Efisiensi, responden secara persepsi menilai 'sangat setuju' bahwa DJBC telah melakukan berbagai alternatif usaha untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Sub Direktorat Intelijen kantor pusat DJBC memasukkan nilai-nilai lain selain nilai *profiling* hasil registrasi, seperti memasukkan data: pelanggaran importir, pelanggaran dan rekam jejak dari pemilik atau pengurus perusahaan importir diperusahaan lain, serta dan pelanggaran dan rekam jejak dari pemilik atau pengurus PPJK.
3. Kecakupan, responden secara persepsi 'sangat setuju' bahwa DJBC telah memberikan berbagai rekomendasi alternatif untuk dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan. Walaupun sampai saat ini kewajiban data yang harus diserahkan oleh PPJK pada saat registrasi biasanya hanya berupa data perizinan perusahaan, pembukuan dan data pengurus dan ahli kepabeanan perusahaan, analisis registrasi biasanya meminta data tambahan agar didapatkan *profiling* yang valid.

4. Perataan, secara persepsi DJBC telah melakukan proses *profiling* PPJK dan perlakuan penjaluran secara adil dan wajar. PPJK yang patuh terhadap peraturan dan kepatuhan dan selalu memberikan informasi yang benar dengan cepat kepada importir, seperti PPJK yang telah ditetapkan sebagai AEO oleh DJBC, akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik dan transparan
5. Daya Tanggap (Responsifitas), responden secara persepsi tidak terlalu 'setuju', bahwa kebijakan registrasi dan penetapan *profiling* terhadap PPJK telah memuaskan kebutuhan dan keinginan importir dan DJBC sendiri. Ini berarti hasil registrasi dan *profiling* yang telah dilakukan belum dapat memenuhi harapan importir dan DJBC dalam proses *customs clearance*. Dari hasil wawancara dan FGD, diketahui PPJK belum berperan terhadap kegiatan importasi, lebih sering peran PPJK hanya membantu importir untuk proses pengiriman data PIB ke DJBC.
6. Responden secara persepsi belum terlalu 'setuju', bahwa kebijakan registrasi dan *profiling* PPJK benar-benar berguna atau bernilai. Saat ini PPJK yang dipilih oleh importir dengan profil baik, seperti Mitra Kepatuhan atau AEO lebih kepada hubungan afiliasi dengan pihak prinsipal importir (misal importir berasal dari negara tertentu akan memilih PPJK yang direkomendasikan oleh afiliasinya). Dan juga pemilihan PPJK oleh importir lebih memperhatikan kekuatan permodalan PPJK, PPJK yang permodalannya kuat sering menjadi faktor utama dalam menentukan PPJK yang akan dipilih oleh importir.

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian, dapat disimpulkan:

1. Proses registrasi kepatuhan untuk PPJK telah berjalan efektif. Hasil proses registrasi telah dapat memberikan data *profiling* yang valid terhadap PPJK. Walaupun *risk engine* untuk penjaluran barang impor belum menggunakan hasil *profiling* registrasi tersebut secara optimal.
2. Profil PPJK telah memberikan manfaat bagi DJBC terhadap pengawasan proses *Customs Clearance*, Namun Profil PPJK selama ini hanya dapat dimanfaatkan oleh unit pengawasan, dan belum ditampilkan pada menu dalam sistem CEISA, sehingga dapat juga dimanfaatkan oleh PFPD dalam proses penelitian dokumen.
3. Penggunaan PPJK tidak terlalu memberikan manfaat lebih bagi importir terhadap proses *customs clearance*. PPJK belum berfungsi sebagai *problem solver*, tetapi hanya sebagai penyampai pesan dari pihak bea cukai kepada importir atau sebaliknya. PJK dinilai tidak mandiri dalam bekerja sebagai *customs broker*, karena keputusan terkait penyelesaian teknis kepatuhan tetap dikembalikan sebagai tanggung jawab importir.
4. Penggunaan PPJK dalam proses *customs clearance* belum memberikan manfaat bagi DJBC untuk meningkatkan kepatuhan importir. PPJK dengan profil resiko tinggi (buruk), kadang malah memberikan masukan atau pengaruh yang negatif yang berpotensi mengalihkan tarif untuk mendapatkan pungutan negara yang lebih

rendah atau mengalihkan kode HS untuk menghindari aturan larangan dan pembatasan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti memberikan rekomendasi agar pengelolaan Profil PPJK memberikan dampak yang positif bagi perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan juga pengguna jasa kepabeanan. Adapun rekomendasinya meliputi:

1. Proses Registrasi Kepabeanan Untuk PPJK
 - a. Perlu dibuat aturan tentang jenjang keahlian ahli kepabeanan dan dilakukan *assessment* secara periodik, dan juga menguji tingkat integritas ahli kepabeanan dengan ujian khusus yang mengarah kepada peran PPJK dalam memberikan dampak positif terhadap kepatuhan importir.
 - b. Proses registrasi PPJK dilakukan *profiling* sejak awal, termasuk unsur tingkat keahlian ahli kepabeanan. Selanjutnya dilakukan monitoring berkelanjutan untuk menentukan profil PPJK berdasarkan data awal dan pola perilaku hasil monitoring yang dilakukan secara konsisten oleh tim registrasi.
 - c. Tingkat pendidikan pegawai pada perusahaan PPJK yang didaftarkan sebagai ahli pabean belum dijadikan salah satu aspek penilaian profil
2. Pemanfaatan Profil PPJK Bagi DJBC Dalam Proses Customs Clearance
 - a. Dalam menu PFPD di CEISA, perlu ditampilkan atau dimunculkan profil PPJK sebagai informasi tambahan bagi PFPD dalam melakukan penelitian dokumen secara mendalam.
 - b. Keberadaan PPJK diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam sistem *customs clearance* yang bekerja secara profesional dan akuntabel sehingga memudahkan bagi DJBC dalam menerapkan kebijakan di bidang kepabeanan.
 - c. perlu dilakukan kajian lanjutan terhadap independensi PPJK dalam melakukan proses *customs clearance* untuk keperluan importir.
 - d. Penggunaan profil PPJK dalam *risk engine* perlu dibuatkan formula yang tepat dan penilaian profilnya dengan uji petik melalui mekanisme jalur merah acak, *surveillance*, dan audit.
3. Manfaat Penggunaan PPJK Bagi Importir
 - a. Profil PPJK sebaiknya dimasukkan ke dalam *risk engine*, terutama PPJK yang telah ditetapkan sebagai AEO. Karena selama ini importir tidak merasakan dampak nyata dari proses kepabeanan yang menggunakan PPJK yang telah ditetapkan sebagai AEO.

- b. PPJK dalam melakukan pekerjaannya harus mematuhi aturan kepabeanan yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh keinginan Importir yang tidak sesuai aturan.
 - c. Dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang, peran PPJK dalam proses *customs clearance* akan semakin berkurang. Oleh karena itu keahlian dan kompetensi ahli pabean dalam PPJK harus ditingkatkan dan dimonitoring secara berkala, agar peran PPJK juga dapat menjadi *advisor* dan *problem solver* sehingga proses *customs clearance* akan lebih efisien.
 - d. PPJK sebaiknya tidak hanya memiliki pelayanan dalam hal-hal yang terkait dengan kepabeanan saja, tetapi harus bisa memfasilitasi perdagangan internasional, rantai pasokan, operasi keuangan dan keuangan, masalah keamanan proses pengiriman dan bimbingan kepatuhan terhadap aturan pemerintah.
4. Manfaat Penggunaan PPJK Bagi DJBC
- a. Kepentingan DJBC sebagai pemungut pajak bersebrangan dengan kepentingan pengusaha untuk meminimalkan pengeluaran. DJBC perlu memberikan insentif tambahan dan pelayanan khusus kepada PPJK yang telah ditetapkan sebagai AEO, agar PPJK tersebut dapat membantu DJBC untuk meningkatkan kepatuhan Importir terhadap peraturan kepabeanan.
 - b. DJBC perlu mengajak dan melibatkan asosiasi yang menaungi PPJK dan ahli kepabeanan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan kepabeanan, agar peraturan yang ditetapkan dapat dipatuhi oleh pengguna jasa kepabeanan.
 - c. DJBC sebaiknya tidak hanya membuat aturan yang mementingkan pemungutan pajak dan pengawasan barang saja, namun juga memperhatikan kinerja dalam memfasilitasi perdagangan yang tepat waktu dan efisien.
 - d. DJBC harus membuat aturan yang tepat terhadap proses sertifikasi ahli kepabeanan yang tidak hanya sekedar selesai dengan penerbitan sertifikat saja. Aturan tersebut harus memastikan bahwa pengetahuan dan standar kinerja ahli kepabeanan terus dipertahankan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh ahli kepabeanan harus terus berdasarkan pada pengetahuan terkini tentang peraturan dan prosedur kepabeanan yang berlaku. Aturan tersebut harus juga memuat ketentuan yang ketat terhadap ahli kepabeanan yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basir, A., Satyadini, A. E., & Barata, A. (2019). Modern Customs Risk Management Framework: Improvement towards Institutional Reform. *International Journal of Innovative Science and Research Technology* , 60-69.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimiyati, A. (2015). *Standar Kyoto Convention Dalam Perundang-undangan Kepabeanan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.
- Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faradiza, S. A. (2015). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.2 No.1*, 1-22.
- Firdiansyah, A. (2019). Tinjauan Terhadap Idnetifikasi Risiko Penetapan Tarif Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Girma, M. (2018). *Customs Risk Management System in Addis Ababa, Kalitty Customs Branch Office*. Addis Ababa: Addis Ababa University.
- Gutierrez, X., Hintsu, J., Wieser, P., & Ari-Pekka, H. (2016). New Roles For Customs Brokers In The International Supply Chain . *The First International Conference on Transportation Logistics* (pp. 1-15). Singapore: Cross-border Research Association, EPFL, HEC Lausanne, Switzerland .
- Gwardzińska, E. (2016). The role of customs brokers in facilitating international trade . *World Customs Journal* , 63-70.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 96-104.
- IAPI. (2013). Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan. *Standar Perikatan Audit (SPA) 240*. Jakarta: IAPI.
- Iordache , E., & Voiculescu, A. V. (2017). Customs Risk Management in the European Union. *The Romanian Economic Journal* , 55-72.

- Irham, F. (2010). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Acta Diurna, Volume IV No.5* , 1.
- Kismartini. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. Semarang: Undip Press.
- Komarov, O. V. (2016). Risk management systems in Customs: the Ukrainian context . *World Customs Journal* , 35-44.
- Kresno S, E. N. (1999). Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, 1.
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2* (pp. 2-3). Jakarta: Universitas Trisakti .
- Llanto, G., Navarro, A., Detros, K., & Ortiz, K. (2013). Customs Brokerage Services and Trade Facilitation: A Review of Regulatory Coherence. *PIDS Discussion Paper Series, No. 2013-48*,, p. 48.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nel, M. J. (2004). *An Analysis Of The Compliance Approach Used By Revenue Authorities With Specific Reference To Case Selection And Risk Profiling*. Eastern Cape: Rhode Univesity.
- Pastor, C. B., Nieva, J. G., & Palomares, F. L. (2015). Customs Brokers: Their Vital Role in Mediating Transaction Between Selected Importers in Metro Manila and The Bureau of Customs. *DLSU Research Congress*. Manila: De La Salle University.
- Pastor, C. B., Nieva, J. G., & Palomares, F. L. (2015). Customs Brokers: Their Vital Role In Mediating Transactions Between Selected Importers in Metro Manila And The Bureau of Customs. *DLSU Research Congress*. Manila: De La Salle University.
- Salim, H., & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode.Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Soehartono, I. (2000). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lain*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soehatman, R. (2010). *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, T. (2019). *Opini: Penerapan Manajemen Resiko dalam Organisasi Pemerintahan*. Retrieved from batamtoday.com: <https://batamtoday.com/home/read/134484/penerapan-manajemen-resiko-dalam-organisasi-pemerintahan>
- Suwitri, S. (2015). *Konsep Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- UNCTAD, T. F. (2014). *WTO Agreement on Trade Facilitation, Article 7.4: Risk Management*. Norway: UNCTAD.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- WCO. (2010). *Kyoto Convention General Annex Guidelines: Chapter 6 Customs Control*. Brussels: World Customs Organization.
- WCO. (2016). *Risk Management Compendium Volume I*. Brussels: World Customs Organization.
- WCO, W. C. (2016). *WCO Study Report on Customs Brokers*. Brussel: World Customs Organization.
- Winarno, E. (2004). *Penelitian Evaluatif tentang Eksistensi Karang Taruna dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**KAJIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP FASILITAS
KAWASAN BERIKAT MANDIRI
(STUDI KASUS KPPBC PADA KANWIL DJBC JAKARTA
DAN KANWIL DJBC JAWA BARAT)**

Disusun Oleh:

Nama Pengkaji : Arfin
NIP : 19781207 199803 1 001
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
Unit Organisasi : Pusdiklat Bea dan Cukai

Nama Pengkaji II : Dedi Husni
NIP : 19780913 200012 1 001
Jabatan : PBC Ahli Muda
Organisasi : KPU BC Tipe A Tg. Priok



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
JAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tujuan kajian akademis ini untuk mengkaji dan menganalisa: 1) Efektivitas perangkat peraturan, media pengawasan transaksional, dan sumber daya manusia dalam pengawasan terhadap fasilitas KBM; 2) Kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Marunda, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bekasi, dan KPPBC TMP A Purwakarta dalam pengawasan terhadap fasilitas KBM; dan 3) Pengaruh transformasi dari Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri terhadap kumandah. Kajian akademis ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan standar dan *dispute* kebijakan di lapangan, sehingga diperlukan penyeragaman pemahaman regulasi. Media pengawasan transaksional memiliki kekuatan dan kelemahan yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagian besar SDM *Liaison Officer* belum memahami uraian pekerjaan; 2) Hambatan pengawasan melalui *IT Inventory*, *CEISA*, dan *CCTV* tidak dapat mengidentifikasi kebenaran jumlah dan jenis barang dengan pasti dan detail; dan 3) Implementasi KBM mempengaruhi anggaran, realisasi, dan rata-rata perbulan biaya pengumandahan.

Kata kunci: Kawasan Berikat Mandiri, Pengawasan, Fasilitas, Layanan Mandiri

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengkajian

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, agar pemerintah menciptakan kebijakan yang memudahkan sekaligus menstimulus kegiatan ekspor, maka sesuai fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* dalam merumuskan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menstimulus kegiatan ekspor, DJBC mewujudkannya dengan menyediakan berbagai insentif fiskal berupa fasilitas kepabeanan, salah satunya Kawasan Berikat Mandiri (*Self-Managed Bonded Zone*).

Kawasan Berikat Mandiri merupakan fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas para pengguna jasa serta menjaga kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang. Transformasi dilakukan demi memberi kepastian, meningkatkan kepercayaan, dan mempercepat proses bongkar muat bagi para eksportir dan importir yang bertransaksi di Kawasan Berikat Mandiri.

Transformasi Kawasan Berikat (KB) menjadi Kawasan Berikat Mandiri (KBM) menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas KB. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pada saat perusahaan berstatus KBM, antara lain pelayanan mandiri; efisiensi waktu; kemudahan dalam pengeluaran barang; dan kepastian bisnis (Midsuit, 2019).

Transformasi KB menjadi KBM ditujukan bukan semata untuk mengefisienkan pengawasan, namun juga memberikan manfaat positif terhadap perekonomian. KBM telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1.

Kawasan Berikat Mandiri merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Fungsi DJBC sebagai *trade facilitator* dan *revenue regulator* harus tetap mengedepankan aspek pengawasan tanpa mengabaikan fungsi pelayanan terhadap fasilitas KBM untuk dapat digunakan sesuai dengan koridor peruntukannya, karena pada hakikatnya masih terdapat hak-hak negara yang harus diawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan.

Secara prinsip, diberikannya fasilitas tentu harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif, sedangkan Kawasan Berikat Mandiri merupakan salah satu jenis TPB yang berpotensi terjadi pelanggaran disebabkan banyaknya barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan untuk diproduksi dalam skala yang relatif besar, dengan modus pemberitahuan tidak sesuai jumlah/jenis, pengeluaran barang sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat, dll. Data pemetaan risiko terjadinya pelanggaran fasilitas KBM dapat dilihat pada tabel 1.2.

Hal tersebut tercermin dalam kasus pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat Mandiri di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Tangerang tanggal 21 April 2020 berupa penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Banten terhadap PT ADF yang diduga melanggar Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan. Selain itu, kasus pelanggaran fasilitas KB / KBM juga terjadi di KPPBC TMP A Marunda sepanjang tahun 2018-2019 (tabel 1.3) dan KPPBC TMP A Pasuruan tahun 2018–2020 (tabel 1.4).

Berdasarkan data pelanggaran fasilitas KBM tersebut memberikan informasi tentang pentingnya kajian secara utuh, komprehensif, dan holistik mengenai pengawasan DJBC terhadap fasilitas KBM dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJBC menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka kajian akademis ini dirumuskan masalah, sebagai berikut:

- a. Apakah perangkat peraturan, media pengawasan transaksional, dan SDM telah mendukung efektivitas pengawasan DJBC terhadap fasilitas KBM?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi KPPBC dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas KBM?
- c. Bagaimanakah pengaruh transformasi dari KB menjadi KBM terhadap kumandah?

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertumpu pada rumusan masalah, kajian akademis ini mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas perangkat peraturan, media pengawasan transaksional, dan SDM dalam pengawasan DJBC terhadap fasilitas KBM.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi KPPBC dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas KBM.
- c. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh transformasi dari KB menjadi KBM terhadap kumandah.

1.4 Ruang Lingkup

Pengkaji memandang perlu memberikan ruang lingkup secara jelas dan terfokus, sebagai berikut:

- a. Tempat dan waktu kajian akademis.
 - 1) Ruang lingkup tempat:
 - Kantor Pusat DJBC.
 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan Jawa Barat.
 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai: KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda; KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor; KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi; dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta, dengan pertimbangan lokasi kegiatan dan jumlah Kawasan Berikat

Mandiri yang memerlukan pelayanan dan pengawasan bea dan cukai.

- Kawasan Berikat Mandiri:
PT Komatsu Indonesia; PT NSS Indonesia; PT Kawai Indonesia 1; PT Kawai Indonesia 2; PT Xacti Indonesia; PT Sumi Rubber Indonesia; PT Framas Indonesia; PT Indomatra Busana Jaya; dan PT Permata Garment.

2) Ruang lingkup waktu:

Pengumpulan data sekunder akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Mei 2020 s.d. Juli 2020, sedangkan pengumpulan data primer mulai bulan Juni 2020 s.d. Agustus 2020.

b. Unsur-unsur yang diteliti.

Menitikberatkan pada pengawasan yang efektif terhadap fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, meliputi perangkat peraturan, media pengawasan, dan sumber daya manusia (kuantitas maupun kualitas).

1.5 Manfaat

Sehubungan dengan tujuan tersebut, kajian akademis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis.

Sebagai sumbangan literatur dan informasi ilmiah untuk memahami, mendalami, dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya pengawasan DJBC terhadap fasilitas KBM. Hasil kajian akademis dapat dipergunakan sebagai materi kegiatan belajar mengajar.

2) Manfaat praktis.

Sebagai paradigma berpikir dan kerangka acuan kepada praktisi hukum dan lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu konsep yang lebih spesifik di bidang pengawasan fasilitas KBM.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Dasar Kawasan Berikat Mandiri

Secara yuridis, pengertian Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, mendefinisikan:

“Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, maka DJBC melakukan *rebranding* terhadap Kawasan Berikat dengan memberikan kepastian dan berbagai kemudahan kepada pengguna jasa, sebagai berikut:

- a. Kemudahan/kejelasan bagi pelaku usaha:
 - 1) Simplifikasi, pendelegasian, dan percepatan izin prinsip.
 - 2) Penghapusan izin transaksional.
 - 3) Penegasan aturan perpajakan.
 - 4) Penyelesaian masalah di lapangan.
 - 5) Layanan mandiri bagi Kawasan Berikat yang memenuhi persyaratan.
 - 6) Penerapan prinsip *one size doesn't fit all*.
- b. Peningkatan pengawasan:
 - 1) Sinergi pelayanan antara DJBC–DJP.
 - 2) Penguatan monitoring dan evaluasi (monev).
 - 3) Kemudahan melakukan pembekuan.
- c. Peningkatan fungsi dan tujuan Kawasan Berikat:
 - 1) Kawasan Berikat tidak hanya tujuan *direct export*, tetapi juga *indirect export*, *import substitution*, hilirisasi, dan *support industry* tertentu.
 - 2) Kewajiban penyampaian *economic impact*.
 - 3) Penguatan bahwa Kawasan Berikat merupakan Kawasan Pabean (Kemenkeu, 2019).

Terhadap pemasukan ke Kawasan Berikat diberikan fasilitas penangguhan bea masuk; pembebasan cukai; tidak dipungut PDRI; tidak dipungut PPN; dan/atau PPnBM. Hasil penelitian Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan kepada PDKB di Kawasan Berikat Marunda, PT Kawasan Berikat Nusantara memberikan banyak manfaat bagi PDKB dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2017, UNIED melakukan survei terhadap 1244 perusahaan di Kawasan Berikat, yang menunjukkan bahwa sebanyak 54,4% perusahaan di Kawasan Berikat (tekstil, elektronik, dan alas kaki) memilih untuk memindahkan bisnis ke Vietnam, jika fasilitas tersebut dicabut (Oke Finance, 2019).

Kementerian Keuangan mencatat terdapat 1.372 Kawasan Berikat di seluruh wilayah Indonesia. DJBC menargetkan pada tahun 2021-2022, seluruh Kawasan Berikat di Indonesia dapat patuh, sehingga mendapatkan layanan mandiri dan bertransformasi menjadi Kawasan Berikat Mandiri (*Self-Managed Bonded Zone*).

Kawasan Berikat yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat Mandiri adalah Kawasan Berikat yang mendapat kategori layanan hijau dan memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki profil risiko layanan rendah.
- b. Memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP) sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.
- c. Memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki Sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang.
 - 2) Telah mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - 3) Memiliki kegiatan dengan volume yang tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan cukai 24 jam sehari 7 hari seminggu (24/7).
 - 4) Pertimbangan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko (Pasal 67 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018).

Kriteria tambahan berdasarkan hasil rapat penyeleksian Kawasan Berikat Mandiri oleh KPPBC TMP A Bogor, yaitu berada di Quadran IX TKKB dan tidak melakukan pelanggaran kepabeanan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Peta persebaran Kawasan Berikat Mandiri di wilayah Indonesia tahun 2019, dapat dilihat pada gambar 2.1. Perusahaan Kawasan Berikat yang telah memenuhi persyaratan menjadi Kawasan Berikat Mandiri pada lokasi kajian akademis, sebagai berikut:

- a. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Marunda sebanyak 6 (enam) KBM, yaitu PT Daijo Industrial; PT Indomaguro Tunas Unggul; PT Sioen Indonesia; PT International Furniture Industries; PT Sinar Antjol; dan PT Komatsu Indonesia.
- b. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sebanyak 15 (lima belas) KBM, yaitu PT NGK Ceramic Indonesia; PT Armstrong Industri Indonesia; PT Panasonic Gobel Energi Ind, PT Hogy Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT VS Technology Mfg. Indonesia; PT Panasonic Healthcare Indonesia; PT Sanwa Engineering Indonesia; PT Seiwa Indonesia; Omron MFG Indonesia; Skyworth International; PT Chubb Safes Indonesia; PT Framas Plastics Technology; PT Toso Industry; dan PT Yamaha Music MFG Asia.
- c. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Purwakarta (1 perusahaan di bawah Posko Hanggar PT Besland Pertiwi) sebanyak

10 (sepuluh) KBM, yang bergerak dalam bidang non tekstil, yaitu PT Kawai Indonesia 1; PT Kawai Indonesia 2; PT NSS Indonesia; PT Sankosha Indonesia; PT Sinkona Indonesia Lestari; PT Sumi Rubber Indonesia I; PT Sumi Rubber Indonesia 2; PT Teraoka Seisakusho Indonesia; dan PT Utac Manufacturing Services Indonesia.

d. KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bogor:

- 1) KBM tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) KBM, yaitu PT Ace Oldfields; PT Bukaka Teknik Utama; PT Citra Abadi Sejati (Cileungsi); PT Citra Abadi Sejati (Kedunghalang); PT Corinthian Industries Indonesia I; PT Daisen Wood Frame; PT Dasar Rukun; PT Fresh On Time Seafood; PT Honoris Industry; PT Indesso Aroma; PT JS Jakarta; PT Mastrotto Indonesia; PT Nittoh Presisi Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT Panasonic Industrial Components Indonesia; PT Smack Indonesia; PT Samsung Print & Pack Indonesia; PT SGP Elektronik; PT Toa Galva Industries; PT Xacti Indonesia; dan PT Ziben Indonesia.
- 2) KBM tahun 2020 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) KBM, yaitu PT Aurora World Cianjur; PT Dream Wear Company; PT Fujibolt Indonesia; PT Koin Baju Global; PT Nidecs Sankyo Opto; PT Ricky Garment Exportindo; PT Sepatu Mas Idaman; PT Medifarma Laboratories Inc.; PT Tradewind Indonesia; PT Golden Agin Nusa; PT OZ Guitar; PT Petra Sakti Madyatama; PT Shinwa Bumi; PT Tiga Gunung Internasional; PT Busana Prima Global; PT Viana Unggul Garmino; PT Pratama Abadi Industri; PT Cipta Dwi Busana; PT GA Indonesia; PT Great Apparel Indonesia; PT Hanyoung Electronic Indonesia; PT Panen Mas Agung; PT RF Hightek; PT Sentral Bra Makmur; PT Zinus Global Indonesia; PT Woo Shin Garment Indonesia; PT Yong Jin Javasuka Garment II; PT Anugerah Abadi Bersama; PT Cahaya Subur Abadi; PT Fotexco Busana Internasional; PT Inkordan International; PT Mulia Cemerlang Abadi; PT Pampas Indonesia; PT Glostar Indonesia II; PT Three Six World; PT Simone Accessary Collection I; PT Simone Accessary Collection II; PT HJ Busana Indah; PT Young Dan Jaya; PT Yungnam Indonesia; PT KNH Garmino Jaya; PT TA Global Indonesia; PT Muara Tunggal; PT Younghy Un Star; PT Sun Tak Indonesia; dan PT Delta Ma Te Indonesia.
- 3) KBM Covid 19 berjumlah 41 (empat puluh satu) KBM, yaitu PT Fajar Tunggal Nasional; PT Gunung Salak Sukabumi; PT HIT Electro Mechanics Indonesia; PT Ken Lee Indonesia (Sukabumi); PT KG Fashion; PT L&B Indonesia; PT Manito World; PT Minu Garment Sukses; PT Nina Venus Indonesia; PT Star Comgistic Indonesia; PT Twintek; PT Yong Jin Javasuka Garment I; PT ACE Oldfield; PT Ganada Makmur Jaya; PT Indonesia Bahari Lestari; PT International Leather Works; PT Istana Garmino Jaya; PT Jmtech Busana Global I (Tengsaw); PT Ken Lee Indonesia (Parung); PT Leaders World; PT Liebra Permana; PT

M&S Apparel; PT Pelita Harapan Abadi; PT PPF Indonesia; PT Selaras Citra Nusantara Perkasa; PT Tunggal Indotama Abadi; PT YEH Brothers Wood Works Indonesia; PT Yuri Indo Apparel; PT Agung Cipta Indah; PT Blue Rose Narado; PT Daedong International; PT Noble Indonesia; PT Sung Bo Jaya; PT Sunindo Adi Persada; PT Terang Dunia Internusa; PT Daehan Global (Cibinong); PT Daehan Global (Citeureup); PT Gori Global Indonesia; PT Majuel; PT Permata Garment; dan PT Sumber Mitra Gasutri.

- 4) KBM PSBB Sukabumi Cianjur berjumlah 7 (tujuh), yaitu PT Blue Rose Narado (Cianjur); PT Citra Unggul Perkasa Garment; PT Cosmo Technology; PT Dasan Pan Pacific Indonesia; PT Laxmirani Mitra Garmino; PT Pou Yuen Indonesia; dan PT Daehan Global (Sukabumi).

Adapun dasar pertimbangan pembentukan Kawasan Berikat Mandiri, sebagai berikut:

- a. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Purwakarta:
 - 1) Kawasan Berikat dengan profil hijau dan mendapat kriteria AEO dianggap dapat melakukan pemasukan pengeluaran barang secara mandiri.
 - 2) Keterbatasan jumlah Petugas Posko Hanggar di TPB, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas TPB.
 - 3) Mempercepat penyelesaian dokumen kepabeanan.
 - 4) Tidak seimbangnya antara jumlah Petugas Hanggar Bea dan Cukai yang ditugaskan di seluruh TPB dan anggaran dana detasering untuk pegawai yang mengawasi TPB dengan jumlah KB yang harus diawasi di seluruh wilayah Indonesia.
 - 5) Konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang di TPB.
 - 6) Efisiensi dalam manajemen waktu.
- b. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Bogor:
 - 1) Tindak lanjut komitmen penerapan manajemen risiko.
 - 2) Tidak terdapat Kawasan Industri pada wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bogor.
 - 3) Luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bogor dengan jarak tempuh relatif jauh antara satu Kawasan Berikat dengan yang lainnya dalam satu Kluster.
 - 4) Perbandingan jumlah pegawai yang akan ditugaskan melaksanakan pelayanan dan pengawasan dengan jumlah Kawasan Berikat tidak seimbang untuk ukuran ideal berjalannya pengawasan dan pelayanan, yakni jumlah Kasubsi Hanggar 34, Pemeriksa 40, sedangkan jumlah TPB yang dilayani 134 TPB.
 - 5) Bentuk aspirasi terhadap perusahaan Kawasan Berikat yang telah menunjukkan perfoma bagus dan taat.
 - 6) Menindaklanjuti *piloting* Kawasan Berikat Mandiri.
- c. Pembentukan KBM pada KPPBC TMP A Bekasi:

- 1) Jumlah SDM DJBC yang melakukan pengawasan terhadap Kawasan Berikat tidak sebanding dengan jumlah Kawasan Berikat yang ada.
 - 2) Mewujudkan prinsip *trust and verify* pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap pengguna jasa, khususnya Kawasan Berikat yang memiliki kepatuhan yang tinggi dan profil risiko yang rendah.
- d. Pembentukan KBM pada Kanwil DJBC Jawa Barat:
- 1) Pengusaha Kawasan Berikat yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat Mandiri dianggap telah mampu melaksanakan sendiri pelayanan dan pengawasan di Kawasan Berikat, sehingga dapat meminimalisir jumlah Petugas Bea dan Cukai yang bertugas secara langsung di Kawasan Berikat.
 - 2) Jumlah total Kasubsi Hanggar tidak sebanding dengan jumlah Kawasan Berikat yang ada, rata-rata 1 (satu) Kasubsi melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap 4 (empat) Kawasan Berikat.
 - 3) Pelayanan di Kawasan Berikat dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan tanggung jawab tetap melekat pada pegawai DJBC yang ditunjuk.
 - 4) Anggaran yang dikeluarkan Negara untuk membiayai pelayanan Kawasan Berikat cukup besar.

Kawasan Berikat Mandiri merupakan lanjutan dari skema Kawasan Berikat yang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas Kawasan Berikat, antara lain:

a. Pelayanan mandiri.

Proses dilakukan menggunakan sistem optimal secara otomatis selama 24 jam dan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, namun menurut narasumber PT Sumi Rubber Indonesia tidak semua layanan sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, seperti proses reekspor, dokumen yang mendapat jalur merah, pencacahan, dan perusakan/ pemusnahan harus tetap koordinasi dan diawasi oleh Hanggar Bea Cukai.

b. Efisiensi waktu.

Efisiensi waktu yang tidak perlu akibat menunggu kedatangan Petugas Bea dan Cukai dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang, disebabkan setiap Petugas Bea dan Cukai harus mengawasi lebih dari 1 (satu) Kawasan Berikat, sedangkan pelaksanaan asistensi Kawasan Berikat Mandiri dapat menunjuk pejabat atau pegawai perusahaan sebagai *Liaison Officer (LO)* dalam rangka asistensi dan komunikasi DJBC dan Kawasan Berikat Mandiri, dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Mendapatkan kuasa dari Direksi/Penangung jawab perusahaan.
- 2) Menyampaikan spesimen tanda tangan.
- 3) Dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) *LO*.
- 4) Menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean dalam hal terdapat pergantian *LO*.
- 5) Dalam hal penetapan KBM dilakukan secara *official*, Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *LO* perusahaan, yakni

penanggung jawab pada izin KB, pegawai yang menangani kegiatan ekspor dan impor, dan/atau berdasarkan usulan dari perusahaan.

- c. Kemudahan dalam pengeluaran barang.
Perusahaan Kawasan Berikat Mandiri dapat melakukan aktivitas, seperti pemantauan pelaksanaan *stuffing* barang, pelekatan dan pelepasan tanda pengaman bea dan cukai, serta pengecekan barang yang keluar masuk.
- d. Kepastian bisnis.
Perusahaan Kawasan Berikat Mandiri akan mendapatkan kepastian dari segi berbisnis dan usaha dapat lebih berkembang (Midsuit, 2019).

2.2 Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri

Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, mendefinisikan:

“Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”.

Sejalan dengan transformasi sistem pengawasan Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri, maka DJBC mengubah beberapa ketentuan pelayanan dan pengawasan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tools pengawasan DJBC terhadap Kawasan Berikat Mandiri dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengawasan transaksional, melalui *Customs Excise Integrated System and Automation (CEISA)*; Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*); *Closed Circuit Television (CCTV)*; *CITAC*; Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Transaksi Arus Barang Perusahaan Kawasan Berikat (*SIMANTAB*); *SIPANDAI*; dan *ASINAN*.
- b. Pengawasan periodik, melalui monitoring umum dan monitoring khusus; evaluasi mikro; *profiling SILFIANA*; dan Tingkat Kesehatan Kawasan Berikat (*TKKB*).

Jenis aplikasi *IT Inventory* yang dipergunakan oleh perusahaan KBM, yaitu PT NSS Indonesia (*Odoo ERP*); PT Komatsu Indonesia (*Global Protect*); PT Sumi Rubber Indonesia (*ERP IFS*); PT Framas Indonesia (*Win line*); PT Kawai Indonesia (*EZ Runner*); dan PT Permata Garment (*AKB 98*). DJBC melakukan pemetaan kondisi *IT Inventory* menjadi 4 (empat) tipe, yaitu kategori A (*integrated sistem*); kategori B (*mirroring database*), kategori C; dan kategori D. DJBC memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang berada pada kategori C dan D dengan membentuk Tim Gabungan yang beranggotakan Pejabat/Pegawai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan untuk memberikan asistensi merupakan bukti nyata DJBC dalam menjalankan fungsinya sebagai *industrial assistance*.

Kawasan Berikat Mandiri yang berada dalam pengawasan KPPBC TMP A Purwakarta dan KPPBC TMP A Bekasi memiliki kategori *IT Inventory*, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Pasal 20 Perdirjen Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, menentukan *CCTV* harus dipasang pada lokasi pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang; pembongkaran barang; pemuatan barang; penimbunan bahan baku; penimbunan hasil produksi; dan lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean. Jumlah *CCTV* pada KBM di bawah pengawasan KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Purwakarta, dan KPPBC Tipe A Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.3. Kegunaan *CCTV* untuk mendeteksi seluruh pengawasan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang di KBM, tanpa harus berada di tempat tersebut, sehingga semua situasi dapat dipantau dan dikendalikan. Data hasil pemantauan *CCTV* oleh Tim Pemantau KPPBC TMP A Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.4.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode kajian akademis ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Menurut Sugiyono (2003), metode deskriptif-analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Alasan pengkaji menggunakan metode deskriptif-analitik untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lokasi Kawasan Berikat Mandiri, kemudian diolah, dikaji, dan dianalisis secara rinci, detail, dan mendalam untuk disimpulkan. Dalam menganalisis hasil kajian akademis, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai subjek yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam kajian akademis ini, terdiri dari:

a. Data primer (*primary data*).

Mengingat, banyaknya perusahaan penerima fasilitas KBM dan data yang bersifat homogen, maka pengkaji memutuskan untuk memilih sampel secara *purposive* terhadap KPPBC yang mengawasi kegiatan KBM, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. Selain itu, pengkaji memilih sampel secara *purposive* terhadap *Liaison Officer (LO)* dari pihak perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2.

b. Data sekunder (*secondary data*).

Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan primer.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (Detasering) Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
 - Berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Bahan sekunder.
Bahan sekunder terdiri dari pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, serta artikel dalam berbagai *website* yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan tersier.
Bahan tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian akademis ini, sebagai berikut:

- a. Observasi (*participant observer technique*).
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki (Kusuma, 1987). Pengkaji menggunakan observasi tidak terstruktur (*unstructured observation*), yaitu pengumpulan data yang tidak memberikan batasan kepada pengkaji untuk melakukan observasi terhadap perilaku atau peristiwa tertentu (Yusran, 2017). Hal ini

dilakukan karena dalam melakukan pengamatan, pengkaji tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

b. Wawancara secara mendalam (*metode in depth interview*).

Kajian akademis ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2003), wawancara semi terstruktur di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan pengkaji menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta menyampaikan pendapat dan gagasan.

c. Studi kepustakaan (dokumentasi).

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983). Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh mengenai fungsi pengawasan DJBC terhadap Kawasan Berikat Mandiri, beserta kendala yang dihadapi.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2012). Dalam menganalisa data, pengkaji menggunakan 5 (lima) strategi dari Li dan Seale (2007), yaitu menghubungkan (*connecting*); memisahkan (*separating*); membandingkan (*contrasting*); kuantifikasi (*quantifying*); dan menghapus (*deleting*).

3.5 Pengujian Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil kajian akademis ini, menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2012). Pengujian kredibilitas data kajian akademis ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu: Untung Basuki selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC dan Nurtanti Widayarsi selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk menjamin akurasi jawaban yang diberikan responden, maka diperlukan uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan terhadap beberapa butir pernyataan terbuka pada variabel peraturan terkait Kawasan Berikat Mandiri; media pengawasan; kuantitas dan kompetensi SDM Tim Pemantau *CCTV* dan *Liaison Officer*; serta kendala Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri.

4.1 Aspek Peraturan

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dengan para narasumber, ketentuan yang mengatur tentang Kawasan Berikat Mandiri memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sebagai berikut:

- a. Kekuatan:
 - Ketentuan yang mengatur KB sudah cukup mengakomodasi semua aspek pengawasan yang diperlukan.
 - Penerapan pengawasan yang efektif untuk KBM serupa dengan KB konvensional.
- b. Kelemahan:
 - Beberapa aspek yang diperlukan untuk penerapan pengawasan yang efektif di KBM belum sepenuhnya tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019, hanya terdapat *monitoring* untuk melakukan pengawasan terhadap KBM.
 - Perlu diatur tentang teknis operasional dan transaksional KBM yang notabene dilakukan oleh perusahaan sendiri (*Liaison Officer*) yang belum diatur secara khusus dan lebih lengkap.
 - Terdapat beberapa hal yang harus menyesuaikan kondisi bisnis perusahaan, terkait hal ini dapat diberikan perlakuan tertentu tentang pemberian izin KBM.
 - Belum ada peraturan khusus yang menjadi acuan untuk KBM, sehingga dimungkinkan adanya standar/perlakuan berbeda tiap kantor dan *dispute* kebijakan di lapangan.

Dalam rangka untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, maka triangulasi dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Barat, yang mengemukakan bahwa “*Perlu ditetapkan suatu payung hukum khusus tentang Kawasan Berikat Mandiri*”.

Pendapat Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat tersebut berbeda dengan pendapat Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, yang mengemukakan bahwa:

“*Perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa KBM adalah KB yang diberikan persetujuan untuk dapat melakukan pelayanan secara mandiri. Semua regulasi baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal bahkan sampai dengan sistem komputer pelayanan atau CEISA TPB sudah mengakomodir mengenai layanan*

secara mandiri di KB, yang membedakan adalah KB layanannya dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai, misalnya pelayanan pemasukan barang (*gate in*), pelepasan tanda pengaman, perekaman/input hasil pelaksanaan pembongkaran barang, sedangkan KBM kegiatan pelayanan dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam menu aplikasi *gate* mandiri. Perbedaan perlakuan di lapangan bukan karena aturan belum ada, tetapi pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Jawabannya tidak harus merubah atau menyusun regulasi yang baru, tetapi penyeragaman pemahaman regulasi. Ini yang paling penting dan menjadi pekerjaan rumah utama kantor pusat”.

4.2 Aspek Media Pengawasan

4.2.1 Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer

Dalam rangka kepentingan pelayanan dan pengawasan DJBC, kepada perusahaan penerima fasilitas KBM, maka DJBC mewajibkan perusahaan memiliki dan mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*). Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dengan para narasumber, *IT Inventory* memiliki kekuatan dan kelemahan terhadap pengawasan KBM, sebagai berikut:

- a. Kekuatan:
 - Memudahkan dalam memberikan pelayanan yang baik.
 - Memudahkan dalam pelaksanaan *monitoring* kegiatan di KBM.
 - Digunakan untuk melakukan pengawasan non-fisik oleh Bea Cukai.
 - Sebagai alat analisa bea cukai atas arus keluar masuk barang perusahaan.
 - Memudahkan perusahaan dalam mengelola persediaan yang dimilikinya.
 - Memudahkan perusahaan dalam menghasilkan informasi bagi *stakeholder* termasuk DJBC.
 - Memudahkan mengetahui *stock* barang, mutasi barang secara *real time*, dan laporan otomatis.
 - Memudahkan untuk mengetahui saldo perusahaan.
 - Memudahkan *profiling* terhadap perusahaan.
 - Memudahkan pengawasan persediaan barang perusahaan penerima fasilitas.
 - Mengantisipasi *double data* dan *human error*.
 - Dapat mengetahui kondisi terkini pada perusahaan.
 - Memudahkan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi dokumen kepabeaan dengan pergerakan persediaan dalam *IT Inventory*.
 - Memperoleh peningkatan pelayanan sesuai profil dan kriteria pemenuhan persyaratan *IT Inventory*.
 - Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).
 - Efektif dan efisien karena tidak dilakukan secara manual.

- Keseluruhan data terekam pada *database* dan yang saling terintegrasi menjadi satu sistem.
 - Data dapat diakses secara *real time* oleh pihak pabean.
 - Tidak ada kekurangan sepanjang masing-masing perusahaan penerima fasilitas menerapkan secara *real time, continue*, dan menggunakan aplikasi yang sub sistem dengan laporan keuangan.
 - Penerapan *IT Inventory* efektif untuk melindungi hak-hak negara dalam pengawasan barang impor ke/dari KBM apabila *IT Inventory* benar-benar diterapkan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh Bea Cukai.
- b. Kelemahan:
- Pada awal implementasi, perlu penyesuaian bagi *user* di perusahaan.
 - Memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli aplikasi *IT Inventory*.
 - Membutuhkan pemeliharaan secara periodik.
 - Membutuhkan *hardware* dan *software* yang memadai untuk mengakses.
 - Setiap perusahaan memiliki aplikasi *IT Inventory* yang berbeda, dengan menu, tampilan, dan cara akses yang berbeda.
 - Perusahaan memiliki SOP jangka waktu penginputan persediaan ke *IT Inventory* yang berbeda, sehingga Bea Cukai tidak dapat melihat persediaan data *IT Inventory* yang benar-benar *up to date*.
 - Perusahaan memiliki sistem persediaan lain, selain *IT Inventory* yang terhubung dengan Bea Cukai.
 - Terdapat celah untuk terjadi *fraud*, jika keamanan tidak baik.
 - Apabila terjadi gangguan listrik atau jaringan, sulit mengakses dokumen yang diinginkan.
 - Data yang dimasukkan bisa saja tidak *valid*.
 - Jika internet *error* dan *system data* ada masalah dari *vendor*, maka dapat terjadi masalah input data.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, mengemukakan bahwa:

“IT Inventory merupakan salah satu tools pengawasan. Bukan berarti jika IT Inventory jelek, maka perusahaan pasti melakukan pelanggaran, begitu pula sebaliknya. Apabila IT Inventory sub sistem dari sistem akuntansi perusahaan, tentunya akan lebih mudah mendeteksi jika perusahaan melakukan pelanggaran. IT Inventory memiliki kelemahan jika tidak dilakukan analisa atau kemampuan SDM yang melakukan analisa tidak memadai”.

Pengkaji juga melakukan wawancara dengan Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat, yang mengemukakan bahwa *“IT Inventory memudahkan dalam pelaksanaan monitoring kegiatan di KB, namun apabila ada unit dalam perusahaan yang tidak disiplin dalam pendayagunaannya akan menyebabkan data tidak valid”*.

4.2.2 *Customs Excise Integrated System and Automation*

Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan suatu sistem informasi adalah sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Menurut pendapat para responden, *CEISA* memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagai berikut:

- a. Kekuatan:
 - Mempermudah proses pelayanan.
 - Lebih cepat dan praktis dalam pembuatan dokumen.
 - Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).
 - Menyediakan data transaksional secara lengkap.
 - Menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk bahan analisa.
 - Dapat melihat data dokumen suatu perusahaan.
 - Beberapa menu dapat *download*.
 - Dapat melakukan komunikasi secara *online*.
 - Dapat membuat laporan untuk setiap dokumen secara otomatis.
 - Dapat menarik atau *backup data* untuk kebutuhan audit.
 - Dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara *real time 7x24 jam*.
 - Proses respon cepat.
 - Mempermudah melihat dokumen tahun-tahun sebelumnya.
 - Sistem pelayanan dokumen kepabeanan terpusat.
 - *Database* dan *server* yang tersentralisasi.
 - Sistem sudah terotomasi dan terintegrasi dengan *data manifest* dan data pajak.
- b. Kelemahan:
 - Keterbatasan dalam pengunduhan data.
 - Sering terjadi *error* sistem pada *CEISA*.
 - Server *CEISA* masih sering mengalami *down*, sehingga pengguna jasa kesulitan mendapatkan respon.
 - Sering terjadinya antrian data pada saat komunikasi, sehingga ada keterlambatan untuk memperoleh respon SPPB.
 - *CEISA* dilakukan pengelolaan terpusat dan tidak dimungkinkan penanganan cadangan oleh kantor pelayanan, jika terjadi gangguan sistem yang cukup lama, maka proses pelayanan dokumen kepabeanan menjadi tertunda secara nasional, yang menyebabkan proses pengajuan dokumen menjadi tertunda, sehingga proses keluar dan masuk barang menjadi terhambat.
 - Untuk keperluan penelitian, KPPBC membutuhkan *database* dokumen kepabeanan perusahaan TPB diwilayahnya masing-masing, namun menu unduh laporan dokumen membutuhkan waktu yang lama dan beberapa data tidak muncul saat diunduh, contoh: BC 27 Masuk, BC 25 status belum selesai.
 - Pelaksanaan layanan manual hampir tidak pernah/sulit dilakukan.

Dalam rangka memperkuat pendapat para responden tersebut, maka pengkaji melakukan triangulasi dengan melakukan wawancara dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, mengemukakan bahwa:

“Untuk masalah teknis mengenai keterbatasan dalam pengunduhan data; menu unduh laporan dokumen membutuhkan waktu yang lama, beberapa data tidak muncul saat diunduh; dan terjadinya antrian data pada saat komunikasi tentu kemungkinan akan terjadi, apalagi kecepatan koneksi internet diberbagai daerah juga tidak sama. CEISA memiliki kelemahan jika tidak dilakukan analisa atau kemampuan SDM yang melakukan analisa tidak memadai”.

Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa *“Submit data sudah dilakukan secara online dan terintegrasi dalam satu sistem yang sama, sehingga memudahkan dalam kegiatan pelayanan, pengawasan dan monitoring, namun kendalanya masih sering terjadi error sistem pada CEISA”.*

4.2.3 Closed Circuit Television

Mendayagunakan CCTV untuk pengawasan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang di KBM melalui ruang kendali (*monitoring room*), memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagai berikut:

a. Kekuatan:

- Memudahkan Petugas Bea dan Cukai dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan di KB.
- Memberikan informasi pembongkaran dan pemuatan barang, sehingga jumlah barang yang dibongkar dan dimuat terpantau.
- Melakukan pengawasan arus masuk dan keluar barang tanpa harus datang ke lokasi.
- Memberikan informasi keluar dan masuk kendaraan.
- Memberikan informasi sebagai bahan analisa apabila terdapat informasi lapangan mengenai rencana pengeluaran barang yang terindikasi pelanggaran. Informasi dapat berupa kamera pada bagian tertentu yang dimatikan, disiapkannya barang yang akan dikeluarkan di gudang, terdapat kendaraan yang seolah disiapkan untuk diberangkatkan, dsb.
- Memberikan data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya, apabila terdapat pelanggaran pada jangka waktu tersebut dan dapat dijadikan sebagai barang bukti pelanggaran.
- Pengawasan dan pemantauan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terdapat koneksi internet, termasuk diakses lewat aplikasi *mobile*.
- Sebagai *data support* jika terjadi kejangalan.
- Meminimalkan biaya.
- Meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran.
- Menimbulkan efek psikologis pelaku usaha bahwa mereka selalu diawasi.

- Sebagai upaya preventif untuk meminimalisir pelanggaran di bidang kepabeanan.
 - Penerapan *CCTV* cukup efektif untuk melakukan pengawasan dengan menjaga/memonitor keberlangsungan akses selalu terjaga dan kualitas gambar yang baik dan data perekaman. Dengan adanya *CCTV* Kawasan Berikat akan selalu diawasi 24/7. Dengan pemantauan Petugas *MCR* yang cukup dapat memanfaatkan *CCTV* secara efektif mengurangi peluang pelanggaran.
- b. Kelemahan:
- Pemantauan *CCTV* melalui *MCR* tidak dapat mengidentifikasi kebenaran jumlah dan jenis barang dengan pasti dan detail pada saat terdapat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang.
 - *Covered area* terbatas.
 - Penempatan *CCTV* tidak sesuai posisi yang seharusnya. *CCTV* hanya menampilkan lokasi tertentu, sehingga terdapat bagian-bagian tertentu yang dijadikan tempat pemuatan dan pembongkaran barang yang tidak tersorot kamera.
 - Tidak bisa menggantikan pengawasan/pengamatan langsung seluruhnya.
 - Kendala jaringan internet yang tidak stabil disebabkan lokasi KBM yang cukup beragam.
 - Beberapa *CCTV* dapat dipantau penggunaannya (*trace*) oleh admin perusahaan, sehingga dapat diketahui kapan dan siapa saja petugas yang melakukan pemantauan.
 - *Playback* yang dapat dihapus oleh perusahaan dan tidak ada sanksi yang tegas.
 - Perubahan posisi sorot/sudut kamera yang buruk, dapat berubah secara tidak sengaja baik karena cuaca, maupun pengencangan yang tidak sempurna, sehingga menyulitkan petugas melakukan pemantauan.
 - *CCTV* sensitif terhadap gangguan alam, seperti petir, dsb.
 - Kualitas gambar kurang memadai atau tampilan gambar tidak jelas.
 - *Bandwith* yang dibutuhkan besar.
 - Terdapat *delay* waktu saat menampilkan gambar.
 - Membutuhkan *band with* yang besar.
 - Alat decoder rusak dan aplikasi tidak compatible.

Dalam rangka untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, maka triangulasi dilakukan melalui wawancara dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, mengemukakan bahwa:

“Penempatan CCTV telah diatur, di mana CCTV akan dapat melihat apa barang yang distripping ataupun yang distuffing. Apabila terdapat indikasi barang yang dibongkar tidak sesuai dengan yang diberitahukan, akan dilakukan pengawasan dengan tools yang lain, misalnya pemeriksaan sewaktu-waktu. Proses pemantauan CCTV bertujuan menggantikan pengawasan secara fisik di KB. Letak CCTV diatur sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan proses dari saat masuk barang (gate in), saat pembongkaran, saat timbun dan proses

produksi. Kemungkinan CCTV dipantau penggunaannya (trace) oleh admin perusahaan tentu saja bisa saja terjadi, namun harap diingat CCTV hanya merupakan salah satu tools pengawasan. Apabila regulasi mengenai KB dijalankan, maka analisa IT Inventory, CEISA, dan CCTV, serta ditambah pemeriksaan fisik secara random diyakini efektif menjadi pola pengawasan ditengah keterbatasan SDM dibanding dengan jumlah KB yang harus diawasi. Kelemahannya adalah jika tidak dilakukan analisa atau kemampuan SDM yang melakukan analisa tidak memadai”.

Kabid Fasilitas Kepabeanaan Kanwil DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa:

“CCTV dapat membantu Petugas BC dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan di KB. Kelebihan CCTV adalah kegiatan di KB dapat selalu diawasi baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sedangkan kekurangannya masih terdapat kendala jaringan internet yang tidak stabil dikarenakan lokasi KB yang cukup beragam. Kendala lainnya, CCTV cukup sensitif terhadap gangguan alam seperti petir dsb”.

Menurut pengkaji, setiap informasi yang didapat dari IT Inventory, CEISA, dan CCTV, juga harus dikombinasikan dengan memanfaatkan semua tools pengawasan yang ada, seperti aplikasi, CITAC, SIMANTAB, SIPANDAI, SIDOI, ASINAN, TPS Online, dll, Seluruh media pengawasan dapat digunakan sebagai media utama maupun media alternatif secara bersamaan yang saling mendukung dan melengkapi, sehingga menghasilkan suatu produk yang terukur dan tepat sasaran.

4.3 Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan *asset intangible* dalam suatu organisasi. SDM dapat dikatakan berkualitas, yakni mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Widodo, 2015).

4.3.1 SDM Tim Pemantau CCTV

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dengan para narasumber, SDM Tim Pemantau CCTV memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagai berikut:

- a. Kekuatan:
 - Telah dilakukan *sharing knowledge* dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai.
 - Petugas yang ditempatkan harus terlebih dahulu menguasai tools yang ada dan memahami proses bisnis dari fasilitas kepabeanaan itu sendiri.
 - Petugas sebelum bertugas di KBM diwajibkan untuk memahami dan menguasai penggunaan CCTV dan IT Inventory.

- Petugas *MCR* melakukan kegiatan *monitoring*/analisa *CCTV* dan *IT Inventory* untuk seluruh KB dan KBM yang ada selama 7x24 secara *shift*, serta membuat laporan hasil analisa.
- b. Kelemahan:
- Tidak semua Pegawai Bea dan Cukai menguasai bagaimana cara menganalisa *IT Inventory* TPB.
 - Tim Pemantau *CCTV* memerlukan pendidikan dan pelatihan analisa.
 - SDM *MCR* tidak memiliki keterampilan spesifikasi analisis dan kemampuannya masih terbatas. SDM *MCR* rata-rata hanya pelaksana golongan 2A dan 2B, hanya diberikan arahan dan pembinaan.

Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa “*Sebagian besar Tim Pemantau CCTV telah mampu menguasai operasional sarana dimaksud. Beberapa kali telah dilaksanakan pelatihan berupa diklat, workshop, dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kemampuan pegawai terkait penugasan dimaksud*”.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC menyatakan membuka ruang kepada seluruh KPPBC untuk mengusulkan diklat pegawai yang akan ditempatkan sebagai Analis *IT Inventory*. Selain itu, juga membuka ruang bagi KPPBC untuk melakukan *workshop* mengenai cara melakukan analisa *IT Inventory*.

4.3.2 SDM *Liaison Officer*

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara dengan para responden, kendala yang dihadapi *LO* dalam pengontrolan dan pengecekan dokumen atas barang masuk dan keluar, sebagai berikut:

- a. Sulit untuk mendapatkan respon dokumen ekspor PEB.
- b. *LO* sering tidak dianggap oleh rekan kerja di perusahaan yang mempunyai jabatan setara atau lebih tinggi.
- c. Jika ada kedatangan barang *import Top Urgent* di malam hari, *LO* harus memastikan apakah barang sesuai.
- d. Pada saat dokumen banyak, sering telat menutup dokumen di aplikasi *gate mandiri*.
- e. Asistensi dan komunikasi antara *LO* dengan Petugas Bea dan Cukai di lapangan terkendala oleh jarak, sehingga komunikasi menggunakan *WhatsApp group chat*.
- f. Posisi *LO* berada di antara 2 (dua) kepentingan instansi. Apabila pelanggaran hukum yang dilakukan diluar kuasa *LO*, dapat dikenakan sanksi dalam bentuk PHK dari perusahaan serta sanksi dari Bea Cukai.
- g. Belum ada *guide line* yang jelas untuk *LO*.

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dengan para narasumber, SDM *Liaison Officer* memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagai berikut:

- a. Kekuatan:
 - *LO* untuk saat ini telah cukup memadai.
 - *LO* telah mendapat asistensi dari KPPBC yang mengawasi.

b. Kelemahan:

- *LO* perusahaan KBM belum memahami uraian pekerjaan (*job description*).
- *LO* belum menguasai alur dokumen pabean keluar dan masuk barang sesuai dengan ketentuan Kepabeanan dan Cukai, khususnya Kawasan Berikat.
- Kompetensi para *LO* masih terdapat perbedaan yang signifikan, karena belum ada standarisasi kompetensi bagi *LO*.
- *LO* masih memerlukan bimbingan khusus, agar tidak banyak melakukan kesalahan.
- *LO* yang ditunjuk perusahaan masih belum memahami ketentuan kepabeanan dan cukai.
- Membutuhkan tambahan dan penguatan unsur jabatan selain *LO* di perusahaan KBM agar semua pihak yang bersinergi dan mendukung kegiatan dari *LO* dalam melaksanakan tugas yang ada.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyatakan bahwa:

“Apa yang dilakukan oleh Hanggar, selama ini juga dilakukan oleh perusahaan, maka seharusnya tidak ada kendala. Memang tidak ada aturan yang mewajibkan standarisasi kompetensi *LO*, sama halnya tidak ada aturan yang mewajibkan standarisasi kompetensi penanggung jawab KB atau investor. Tugas DJBC adalah melakukan asistensi”.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa:

“Saat ini *Liaison Officer* belum memadai untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea Cukai. Pemahaman *LO* terkait peraturan yang masih belum maksimal. Dibutuhkan tambahan atau penguatan terhadap unsur jabatan selain *LO* dalam rangka untuk menggantikan pekerjaan Petugas Hanggar Bea Cukai, yang harus dirumuskan secara komprehensif, sehingga tidak menghambat kegiatan pelayanan dan menciptakan pengawasan yang efektif”.

Mengingat, pentingnya peranan *LO* dalam menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea Cukai, maka menurut pengkaji syarat pengangkatan *LO* oleh perusahaan harus memenuhi kualifikasi tersendiri, yakni mempunyai pengalaman di bidang ekspor impor dan memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanan atau minimal pernah mengikuti program sekolah Ahli Kepabeanan/PPJK.

4.4 Kendala Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, kendala yang dihadapi KPPBC dalam pengawasan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, sebagai berikut:

a. KPPBC TMP A Bogor:

- Sistem pengendalian *intern* perusahaan masih terdapat kelemahan.
- Pemahaman *IT Inventory* sebagai sub sistem akuntansi masih rendah.
- Belum dilaksanakannya monitoring mandiri.
- *Gate in* BC 23 PJT masih lewat Kasubsi Hanggar.
- BC 27 *in* terkadang tidak bisa, masalah pada status *gate in* yang belum tersinkronisasi.
- Pada menu *gate* pemasukan/pengeluaran, banyak status yang tidak *update* dengan *CEISA*.
- *List* dokumen BC 27 masih lama (sebelum PMK 131) tercampur antara *in* dan *out*.
- Modul versi 3.1.8_7.
- Penarikan BC 27 *in* harus memfilter nomor aju pada dua kolom.
- Masalah “bukan *gate in*” karena belum di *gate out* asal.
- Rekam *gate out*, tidak ada *input* nomor segel.
- Portal pengguna tidak dapat merekam proses pemasukan dan pengeluaran.
- Kerusakan aplikasi dan jaringan *IT Inventory* dan *CCTV* yang diluar kewenangan KPPBC.
- *Hardware CCTV* di TPB.
- *Human resource* dan *tools*.
- KB dan KBM yang berjumlah banyak dengan wilayah pengawasan cukup luas membutuhkan prioritas dan daya jangkau yang cukup cepat dalam penindakan.
- Terbatasnya jumlah SDM dalam tugas pengawasan dan penindakan pada saat yang bersamaan dengan volume tugas pengawasan yang padat.
- Kurangnya SDM Tim Pemantau *MCR* yang masing-masing memiliki tugas lain dan seringkali ditugaskan ke lapangan untuk membantu tim penindakan, sehingga penugasan pemantauan *CCTV* terganggu untuk menerapkan pengawasan 24 jam secara konsisten.
- Penyesuaian dari KB berubah menjadi KBM membuat petugas Hanggar dan pihak perusahaan (*Lisson Officer*) perlu menyesuaikan dengan mekanisme kerja KBM. *LO* yang ditunjuk oleh perusahaan umumnya adalah para manager EXIM. Sementara itu, tingkat kompetensi *LO* dari masing-masing Kawasan Berikat Mandiri berbeda-beda. Dengan menjadi Kawasan Berikat Mandiri tugas yang biasanya menjadi tugas dan fungsi petugas Hanggar dikerjakan oleh *LO*, sehingga *LO* harus meningkatkan kompetensinya dalam bidang administrasi keluar masuk barang, seperti proses penutupan dokumen, dan lain-lain.
- Beberapa KBM merasa nyaman diawasi dan didampingi petugas Hanggar dan belum sepenuhnya terlepas dari petugas.
- Bagi KBM yang memiliki volume kegiatan yang sangat tinggi, tingkat pemeriksaan 1% jalur merah dirasakan masih sangat tinggi.

- Peran *LO* kurang mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan.
 - Petugas *LO* harus melakukan proses *Gate-in* untuk BC 23 yang datang, namun proses *gate-in* tidak bisa mereka lakukan karena belum dilakukan proses *gate-out* di pelabuhan bongkar. Hal ini sangat mengganggu kinerja *LO* karena para *LO* masih harus menunggu sampai pelabuhan bongkar melakukan proses *gate-out*.
- b. KPPBC TMP A Bekasi:
- Ketidaksesuaian waktu kendaraan keluar/masuk dengan dokumen.
 - Tidak sinkron data antara *CCTV* dan dokumen.
- c. KPPBC TMP A Purwakarta:
Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas KBM.
- d. KPPBC TMP A Marunda:
Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas KBM.
- Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas KBM, sebagai berikut:
- a. Jumlah kegiatan transaksional yang besar pada perusahaan KBM.
 - b. Dalam masa transisi KB konvensional menjadi KB Mandiri masih terdapat SOP yang tidak dilaksanakan secara optimal.
 - c. Masih banyak hal teknis yang belum diatur dalam pelayanan di KBM.
 - d. *IT Inventory* dan *CEISA* mengalami *error*.
 - e. *CCTV* tidak aktif, kualitas yang dihasilkan tidak baik baik faktor cuaca, atau lainnya.
 - f. Perubahan *username* dan *password CCTV* tidak diberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai.
 - g. Jumlah sarana pada monitoring room tidak memadai.
 - h. Kebijakan fasilitas pelayanan baru, sehingga sering terjadi ada beberapa KBM yang belum mengetahui teknis pelaksanaan pelayanan mandiri.
 - i. Pengawasan kegiatan transaksional hanya mengandalkan data yang tersedia pada SKP dan *IT Inventory*.
 - j. Kegiatan pengawasan kurang optimal.
 - k. Belum ada pola pengawasan dan pelayanan yang baku.
 - l. *Random* jalur merah melebihi 1%.
 - m. Masih terdapat permasalahan teknis terkait pelayanan di KBM.
 - n. *LO* perusahaan KBM belum memahami *job desk* pekerjaan.
 - o. Pemahaman *LO* terkait peraturan yang masih belum maksimal.
- Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, apabila Perdirjen mengenai Monev TPB dijalankan, maka sudah tidak ada kendala. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPPBC dalam mengatasi hambatan pengawasan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, sebagai berikut:
- a. KPPBC TMP A Bogor:
 - Melakukan monitoring secara berkala melalui mekanisme yang sudah diatur dalam PER-02/BC/2019 melalui monitoring umum; monitoring khusus (pemeriksaan sederhana, PSWW, pemeriksaan mendalam) oleh seluruh unit terkait pada KPPBC; dan monitoring mandiri oleh perusahaan.

- Memperbanyak jumlah Tim Khusus disebabkan jumlah KBM yang berjumlah relatif besar berdasarkan Kluster masing-masing.
 - Menurunkan tingkat pemeriksaan (*random*).
 - Menghubungi pelabuhan bongkar atau dilakukan proses *gate-in* oleh petugas Hanggar.
 - Masing-masing Kasi PKC beserta Tim Khusus melakukan pola komunikasi dan asistensi melalui WAG untuk seluruh KBM pada Kluster masing-masing.
 - Melakukan pendampingan, komunikasi, asistensi, dan konsultasi kepada *LO*, serta membuka media berdiskusi antara Petugas Bea dan Cukai dengan *LO* melalui *Whatsapp Group*.
 - Mengadakan sosialisasi tugas dan tanggung jawab *LO* kepada para *owner* perusahaan atau pihak manajemen tentang tugas dan fungsi *LO* dan meminta para *owner* untuk memberikan perhatian kepada petugas *LO* agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - Pengembangan *tools risk engine* Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Transaksi Arus Barang (SIMANTAB).
 - Pengembangan SDM.
- b. KPPBC TMP A Bekasi:
- Pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB khususnya KBM, maka telah dilakukan Monitoring Umum sesuai dengan PER-02/BC/2019.
 - Melakukan penghitungan toleransi waktu yang wajar, apabila melewati waktu, maka diberikan asistensi dan bimbingan.
 - Melakukan uji konsistensi kode barang jadi dan kode barang baku di *IT Inventory*.
- c. KPPBC TMP A Purwakarta:
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas KBM, sesuai dengan PER-02/BC/2019.
 - Memberikan sanksi terhadap KBM yang melakukan pelanggaran, sebagai contoh 1 (satu) KBM masuk jalur kuning karena penagihan yang masih belum diselesaikan dan *IT Inventory*, setelah dipenuhi maka pembekuan dibuka kembali.

Kabid Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Barat, mengemukakan bahwa kebijakan dalam mengatasi hambatan pengawasan fasilitas KBM, sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Khusus Kawasan Berikat Mandiri.
- b. Sosialisasi dan asistensi terus menerus kepada perusahaan KBM.
- c. Pembuatan SOP pelayanan KBM di KPPBC dan KWBC.
- d. Sosialisasi terkait aturan tentang KB.
- e. Melakukan evaluasi secara *continue*.
- f. Pelatihan berkelanjutan agar terciptanya pengawasan yang semakin efektif.
- g. Analisa atas laporan monitoring umum dan khusus, rekomendasi audit kepabeanan, rekomendasi atau permintaan untuk melakukan evaluasi dari APF, partisipasi aktif penerima fasilitas TPB, laporan keuangan, profil layanan TPB, serta pertimbangan lain.

- h. Analisa laporan evaluasi mikro, analisa rekomendasi audit, dan pengumpulan data terkait dampak ekonomi dari pemberian fasilitas TPB.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, mengemukakan sebagai berikut:

- a. Sudah ada pola pengawasan dan pelayanan yang baku terhadap KBM.
- b. Pengawasan dan pelayanan tentunya dilakukan dengan manajemen risiko.
- c. Apabila ada kendala teknis mengenai sistem Aplikasi tentunya perlu dibahas bersama dengan IKC.
- d. Bisa saja pengendalian *intern* perusahaan KBM memiliki kelemahan, jika memang terjadi seperti ini, maka pola pengawasannya yang disesuaikan.
- e. Esensi dari random pemeriksaan adalah untuk menguji tingkat kepatuhan perusahaan, maka persentase tentunya dapat disesuaikan.
- f. KPPBC dapat melakukan asistensi.
- g. Berbagai *tools* pengawasan yang sudah ada bisa dimanfaatkan.

4.5 Pengumandahan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Salah satu alasan yang melatarbelakangi implementasi KBM adanya keterbatasan SDM untuk menjaga Kawasan Berikat dan besarnya biaya detasering untuk pegawai DJBC. KBM memberikan manfaat berupa efisiensi pendayagunaan SDM untuk pelayanan dan pengawasan, serta efisiensi anggaran kumandah (detasering). Kumandah adalah penugasan sementara waktu di luar tempat kedudukan semula dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DJBC dan/atau di lingkungan Kementerian Keuangan (Pasal 1 ayat (1) Perdirjen Nomor PER-11/BC/2016).

Tidak ditempatkan Petugas Bea dan Cukai di lokasi KBM yang semula ditempatkan pada KB untuk melakukan pelayanan dan pengawasan dapat menghemat biaya detasering yang harus dikeluarkan oleh Negara. Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC bahwa implemmentasi KBM akan mempengaruhi biaya detasering. Adapun anggaran, realisasi, dan rata-rata perbulan biaya pengumandahan (detasering) pegawai DJBC pada KPPBC TMP A Bogor dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas perangkat peraturan, media pengawasan transaksional, dan SDM terhadap pengawasan fasilitas KBM:
 - 1) Perangkat peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal telah memberikan landasan terhadap pengawasan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, namun terdapat standar berbeda tiap kantor dan *dispute* kebijakan di lapangan, disebabkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penyeragaman pemahaman regulasi.
 - 2) Media pengawasan transaksional (*IT Inventory*, *CEISA*, dan *CCTV*) memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
 - 3) *Knowledge sharing workshop* dan bimbingan teknis telah dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi pegawai SDM Tim Pemantau *CCTV*, namun masih ada sebagian SDM Tim Pemantau *CCTV* yang tidak memiliki keterampilan spesifikasi analisis dan kemampuannya masih terbatas, sedangkan sebagian besar SDM *Liaison Officer* belum memahami uraian pekerjaan dan peraturan keabeanan dan cukai.
- b. Kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, antara lain *IT Inventory*, *CEISA*, dan *CCTV* tidak dapat mengidentifikasi kebenaran jumlah dan jenis barang dengan pasti dan detail pada saat terdapat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang.
- c. Transformasi dari Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri mempengaruhi anggaran, realisasi, dan rata-rata perbulan biaya pengumandahan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Kajian akademis ini memiliki keterbatasan dari sisi objek, yang tidak cukup menggambarkan keadaan pengawasan DJBC yang sesungguhnya, karena narasumber dalam kajian akademis ini hanya terbatas pada KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bekasi, dan KPPBC TMP A Purwakarta. Bagi pengkaji selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian akademis dan memperbanyak jumlah sampel dengan memperluas objek penelitian pada beberapa KPPBC di seluruh wilayah Indonesia.

5.3 Saran

Pengkaji mengajukan saran-saran sebagai berikut:


- a. Para pengusaha KB mempunyai kekhawatiran dan tidak percaya diri untuk menjalankan kegiatan operasional secara mandiri, disebabkan suatu pemahaman bahwa beralih status menjadi KBM merupakan suatu “jebakan”. Pemahaman ini perlu diluruskan agar target tahun 2021-2022 dapat terwujud, yakni seluruh Kawasan Berikat dapat patuh, sehingga mendapatkan layanan mandiri dan bertransformasi menjadi Kawasan Berikat Mandiri.
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai bersama DJBC perlu menyusun kurikulum pelatihan / *workshop* secara terstruktur dan berkesinambungan, yang sesuai dengan kebutuhan petugas analisis *IT Inventory* dan pekerjaan *Liaison Officer*.
- c. Membuat peraturan yang mengatur secara khusus tentang Kawasan Berikat Mandiri yang memuat ketentuan tentang teknis pengawasan transaksional KBM. Selain itu, mengatur tugas, fungsi, dan wewenang *LO*, serta sanksi bagi *LO* yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati. (2011). *Undang-Undang Pabean*. Jakarta: BPPK Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Ismail. (2004). *Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kemenkeu. (2018, November 27). *Ini Daftar Kemudahan Rebranding Kawasan Berikat*. Retrieved from [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ ini-daftar-kemudahan-rebranding-kawasan-berikat](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-kemudahan-rebranding-kawasan-berikat)
- Kemenkeu. (2019, December). *Rebranding Kawasan Berikat PMK-131/2018 & PER Dirjen 19/2018*. Retrieved from <https://klcfiles.kemekeu.go.id>
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusuma. (1987). *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta
- Lumbantoruan. (1987). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Midsuit. (2019, October 29). *Inilah 4 Manfaat Aplikasi Bisnis Bagi Perusahaan Kawasan Berikat*. Retrieved from <https://www.midsuit.com/inilah-4-manfaat-aplikasi-bisnis-bagi-perusahaan-kawasan-berikat>
- Mohsin dan Abdullah. (1987). Tinjauan Yuridis Mengenai Kawasan Berikat dan Implikasinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 17 No. 1 p 1-5.
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widodo. (2015). *Manajemen Pengembangan SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusran, H. D. (2017). *Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Depok: Kencana.

LAMPIRAN

Gambar 2.1
Data Sebaran Kawasan Berikat Mandiri Tahun 2019



Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 1.1
Dampak Pengukuran Pemberian Fasilitas KBM Pada Perekonomian Negara
Tahun 2018-2019

Indikator	KB (1372 KB)	KBM (119 KBM)	Persentase
Total ekspor	USD 47,12 miliar (Rp662 triliun)	USD 6,13 miliar (Rp86 triliun)	-
Total investasi	Rp178,47 triliun	Rp19,6 triliun	-
Efisiensi			30%
<i>Unloading</i>	Menunggu <i>Approval</i> petugas (Rerata 60 menit)	Tidak perlu menunggu petugas (1 menit)	98%
<i>Loading</i>	Menunggu <i>Approval</i> petugas (Rerata 50 menit)	Tidak perlu menunggu petugas (1 menit)	98%
<i>Sim response</i>	10 Dokumen	1 Dokumen	90%
<i>Overtime cost</i>	580.500.000	465.715.000	20%
<i>Overtime hour</i>	25.365	18.980	25%
<i>Production Cost</i>	7.241.436.047	6.557.770.470	9%
<i>Overnight Trucking Cost</i>	10.800.000	900.000	92%
Efisiensi			37%

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 1.2
Pemetaan Risiko Pelanggaran Fasilitas KBM pada KPPBC TMP A Bekasi

No.	Nama Perusahaan	Komoditi	Keterangan
1.	Armstrong Industri Indonesia	Barang dari plastik dan karet	I
2.	NGK-Ceramics Indonesia	Barang dari plastik, kertas, atau kayu	I
3.	Panasonic Gobel Energy Indonesia	<i>Industry battery</i>	II
4.	Hogy Indonesia	- Barang dari plastik berupa kit/pack. - Pakaian jadi dari tekstil (<i>non-woven</i>) berupa baju, celana, topi. - Industri pakaian jadi (<i>medical garment</i>) berupa baju operasi dokter/perawat.	I

No.	Nama Perusahaan	Komoditi	Keterangan
		- Barang dari tekstil berupa <i>drape, accessories, std sewing, overall drape, non std drape, dan non std sewing.</i> - Kantong plastik. - Kantong untuk pembedahan/operasi (<i>surgical pouch</i>) dan tutup kepala (<i>both face adhesive tape</i>); dan <i>cardio load</i> .	
5.	Panasonic Industrial Components Indonesia	Elektronik	II
6.	VS Technology Indonesia	Barang dari plastik, kertas, atau kayu, elektronik, kendaraan bermotor, atau komponennya.	I
7.	PHC Indonesia	Manufaktur alat-alat kesehatan	III
8.	Sanwa Engineering Indonesia	Barang dari plastik, kertas, atau kayu	I
9.	Seiwa Indonesia	Kendaraan bermotor atau komponennya	III
10.	Omron Manufacturing of Indonesia	Elektronik	II
11.	Skyworth Industry Indonesia	Elektronik	II
12.	Chubb Safes Indonesia	Industri peralatan audio & video, dan elektronik lainnya, industri mesin & perkakas mesin untuk pengerjaan logam, dan industri furniture dari logam	II
13.	Framas Indonesia/Framas Plastic Technology	Alas kaki	II
14.	Yamaha Music Manufacturing Asia	Industri alat musik bukan tradisional dan industri peralatan audio & video elektronik	III
15.	Toso Industry Indonesia	Rel Gorden dan aksesorisnya	II

Sumber: KPPBC TMP A Bekasi (2020)

Keterangan:

I = lebih berisiko

II = cukup berisiko

III = berisiko

Tabel 1.3
Data Penindakan KPPBC TMP A Marunda Tahun 2018-2019

No.	Tanggal	Jenis BHP	BHP	Uraian Pelanggaran	
				Pasal	Modus
1.	29/01/2018	TPT	4 Roll = 145 Yard 100% Cotton	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari TPB sebelum mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai tanpa bermaksud menghindar kewajiban pabean.
2.	02/02/2018	TPT	4 Package = 495 Kg Scrap Potongan Bahan		
3.	01/03/2018	Mesin	1 Set Mold Handle Aekyung		
4.	14/03/2018	Mesin	82 Set Industrial Sewing Machine		
5.	10/08/2018	TPT	1220 Piece Potongan Bahan 100% Polyester		
6.	04/02/2019	TPT	2.060 Yard Fabric 100% Nylon dan 17.628 Piece UPC Sticker		
7.	13/02/2019	TPT	1.500 Piece Garment Shirt (100% Cotton)		
8.	21/02/2019	TPT	6 Roll = 550 Yard Interlining		
9.	29/03/2019	TPT	4 Karung Tekstil		
10.	18/04/2019	TPT	-		
11.	23/04/2019	TPT	297 Set Potongan Panel dari 100% Polyester Woven Fabric Peach CDC Print		

No.	Tanggal	Jenis BHP	BHP	Uraian Pelanggaran	
				Pasal	Modus
12.	13/06/2019	TPT	4 Bag = 5.900 Piece Pola Panel (67/33% Cotton/Polyester)		
13.	17/10/2019	TPT	1.319 Piece Potongan Panel 60% Organic Cotton 40% Polyester Vortex Single Jersey DYED KNIT Fabric		
14.	22/11/2019	TPT	863 Piece Potongan Badan Depan		

Sumber: KPPBC TMP A Marunda (2020).

Tabel 1.4
Data Penindakan KPPBC TMP A Pasuruan Tahun 2018–2020

No.	Tanggal	Pelaku	Uraian Barang Hasil Penindakan	Uraian Pelanggaran		Potensi Kerugian Negara
				Pasal	Modus	
1.	30/04/2018	PT STBC	496,800 kg <i>Corn Starch</i>	Pasal 82 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2006	Mengangkut barang berupa tepung yang kurang/lebih dari pemberitahuan	Rp400.000
2.	13/06/2018	PT RSTI	101 pieces <i>flexible card clothing</i>	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari KB tanpa dokumen/izin Pejabat Bea dan Cukai	Rp75.000.000
3.	12/09/2018	PT AKI	21 pieces <i>carbide tipped sawblade</i>	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai (tanpa dokumen)	Rp75.000.000
4.	12/09/2018	PT HTI	16 pieces <i>cutter saw</i> dan 2 pieces <i>circular saw</i>	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai (tanpa dokumen)	Rp75.000.000
5.	18/09/2018	PT IST	179,923 kg aluminium <i>scrap zorba</i>	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengimpor <i>scrap</i> logam bukan besi yang didalamnya terdapat barang diduga limbah b3	–
6.	03/10/2018	PT SON	80 bags biji plastic	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai (tanpa dokumen)	Rp75.000.000
7.	05/12/2018	PT BTI	4 units mesin jahit	Pasal 45 ayat (3) UU	Mengeluarkan barang dari KB tanpa	Rp75.000.000

No.	Tanggal	Pelaku	Uraian Barang Hasil Penindakan	Uraian Pelanggaran		Potensi Kerugian Negara
				Pasal	Modus	
				No. 17 Tahun 2006	dokumen/izin Pejabat Bea dan Cukai	
8.	23/12/2019	PT SHI	18 rolls textile, canvas, tricot, dan foam	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari KB tanpa dokumen/izin Pejabat Bea dan Cukai	Rp75.000.000
9.	23/12/2019	PT SHI	9 rolls textile, canvas, tricot, dan foam	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari KB tanpa dokumen/izin Pejabat Bea Cukai	Rp75.000.000
10.	13/01/2020	PT IS	50 pieces case final RH dan 17 pieces steel cage	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari KB tanpa dokumen/izin Pejabat Bea Cukai	Rp75.000.000
11.	13/01/2020	PT IS	50 pieces housing axle	Pasal 45 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006	Mengeluarkan barang dari KB tanpa dokumen/izin Pejabat Bea Cukai	Rp75.000.000

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan (2020).

Tabel 2.1
Perbedaan Pelayanan dan Pengawasan KB dan KBM

No.	Kawasan Berikat	Kawasan Berikat Mandiri
1.	Pelayanan dilakukan oleh Petugas Hanggar Bea dan Cukai	Pelayanan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan (simpler)
2.	Pengawasan yang dilakukan oleh BC menghambat pemasukan dan pengeluaran Barang	Pengawasan BC terhadap KBM tanpa menghambat proses pemasukan dan pengeluaran barang
3.	Pemantauan kegiatan secara fisik oleh petugas dan juga memanfaatkan IT	Pemantauan kegiatan melalui CCTV dan Analisa IT Inventory (modern)
4.	Uji kepatuhan: - Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan sewaktu-waktu - Evaluasi periodic - Audit	Uji kepatuhan: - Random - Pemeriksaan sewaktu-waktu. - Evaluasi periodic - Audit
5.	Kegiatan pemasukan: - Cek kebenaran pengangkut (Hanggar Pabean) - Cek nomor container (Hanggar Pabean) - Input ke sistem aplikasi (Hanggar Pabean) - Pelepasan segel (Hanggar Pabean) - Pengawasan stripping (Hanggar Pabean) - Cek kebenaran jumlah kemasan (Hanggar Pabean) - Input ke sistem aplikasi (Hanggar Pabean)	Kegiatan pemasukan: - Cek kebenaran pengangkut (Security Perusahaan) - Cek nomor container (Security Perusahaan) - Input ke sistem aplikasi (Security Perusahaan) - Pelepasan segel (Petugas Bagian Gudang) - Pengawasan stripping (Petugas Bagian Gudang) - Cek kebenaran jumlah kemasan (Petugas Bagian Gudang)

No.	Kawasan Berikat	Kawasan Berikat Mandiri
		- Input ke sistem aplikasi (Petugas Bagian Gudang)
6.	Kegiatan pengeluaran: - Pengawasan <i>stuffing</i> (Hanggar Pabean) - Pemasangan segel (Hanggar Pabean) - Administrasi segel dan input ke sistem aplikasi (Hanggar Pabean) - Pengawasan pengeluaran barang (Hanggar Pabean)	Kegiatan pengeluaran: - Pengawasan <i>stuffing</i> (Petugas Bagian Gudang) - Pemasangan segel (Petugas Bagian Gudang) - Administrasi segel dan input ke sistem aplikasi (Petugas Bagian Gudang) - Pengawasan pengeluaran barang (<i>Security</i> Perusahaan)

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020)

Tabel 2.2
Kategori Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer

KBM	Kategori IT Inventory
KPPBC TMP A Purwakarta	
PT Kawai Indonesia 1	B
PT Kawai Indonesia 2	B
PT NSS Indonesia	A
PT Sankosha Indonesia	B
PT Sharp Semiconductor Indonesia	A
PT Sinkona Indonesia Lestari	A
PT Sumi Rubber Indonesia 1	A
PT Sumi Rubber Indonesia 2	A
PT Teraoka Seisakusho Indonesia	B
PT Utac Manufacturing Services Indonesia	B
KPPBC TMP A Bekasi	
Armstrong Industri Indonesia	A
NGK-Ceramics Indonesia	B
Panasonic Gobel Energy Indonesia	A
Hogy Indonesia	A
Panasonic Industrial Components Indonesia	A
VS Technology Indonesia	B
PHC Indonesia	A
Sanwa Engineering Indonesia	B
Seiwa Indonesia	B
Omron Manufacturing of Indonesia	A
Skyworth Industry Indonesia	B
Chubb Safes Indonesia	A
Framas Indonesia/Framas Plastic Technology	A
Yamaha Music Manufacturing Asia	B
Toso Industry Indonesia	A

Tabel 2.3
Kamera CCTV KBM

Lokasi	KBM	Camera CCTV
KPPBC TMP A Marunda	- PT Daijo Industrial	13
	- PT Indomaguro Tunas Unggul	8
	- PT Sioen Indonesia	6
	- PT International Furniture Industries	7
	- PT Sinar Antjol	7
	- PT Komatsu Indonesia	6

Lokasi	KBM	Camera CCTV
KPPBC TMP A Purwakarta	- PT Kawai Indonesia 1	6
	- PT Kawai Indonesia 2	6
	- PT NSS Indonesia	8
	- PT Sankosha Indonesia	10
	- PT Sharp Semiconductor Indonesia	6
	- PT Sinkona Indonesia Lestari	6
	- PT Sumi Rubber Indonesia 1	5
	- PT Sumi Rubber Indonesia 2	4
	- PT Teraoka Seisakusho Indonesia	6
	- PT Utac Manufacturing Services Indonesia	7
KPPBC TMP A Bekasi	- PT Armstrong Industri Indonesia	5
	- NGK-Ceramics Indonesia	7
	- Panasonic Gobel Energy Indonesia	13
	- Hogy Indonesia	14
	- Panasonic Industrial Components Indonesia	16
	- VS Technology Indonesia	4
	- PHC Indonesia	11
	- Sanwa Engineering Indonesia	7
	- Seiwa Indonesia	4
	- Omron Manufacturing of Indonesia	14
	- Skyworth Industry Indonesia	7
	- Chubb Safes Indonesia	5
	- Framas Indonesia/Framas Plastic Technology	4
	- Yamaha Music Manufacturing Asia	32
	- Toso Industry Indonesia	6

Tabel 2.4
Data Hasil Pemantauan CCTV oleh Tim Pemantau

No.	Nama Perusahaan	Kualitas Gambar	Hasil Pemantauan
1.	Armstrong Industri Indonesia	Jelas	Sesuai
2.	NGK-Ceramics Indonesia	Jelas	Sesuai
3.	Panasonic Gobel Energy Indonesia	Jelas	Sesuai
4.	Hogy Indonesia	Jelas	Sesuai
5.	Panasonic Industrial Components Indonesia	Jelas	Sesuai
6.	VS Technology Indonesia	Jelas	Sesuai
7.	PHC Indonesia	Jelas	Sesuai
8.	Sanwa Engineering Indonesia	Jelas	Sesuai
9.	Seiwa Indonesia	Jelas	Sesuai
10.	Omron Manufacturing of Indonesia	Jelas	Sesuai
11.	Skyworth Industry Indonesia	Jelas	Sesuai
12.	Chubb Safes Indonesia	Jelas	Sesuai
13.	Framas Indonesia/Framas Plastic Technology	Cukup Jelas	Sesuai
14.	Yamaha Music Manufacturing Asia	Jelas	Sesuai
15.	Toso Industry Indonesia	Jelas	Sesuai

Sumber: KPPBC TMP A Bekasi (2020).

Tabel 3.1
Populasi KPPBC

No.	Kantor	Narasumber	
		Jabatan	Jumlah
1.	Kanwil DJBC Jakarta	- Kepala Bidang (Kabid) Fasilitas Kepabeanan	1
		- Kabid Penindakan dan Penyidikan (P2)	1
2.	Kanwil DJBC Jawa Barat	- Kabid Fasilitas Kepabeanan	1
		- Kepala Seksi (Kasi) Bidang P2	1
3.	KPPBC TMP A Marunda	- Kasi P2	1
		- Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC)	1
		- Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI)	1
		- Hanggar	1
		- Analisis <i>Monitoring Room</i>	2
4.	KPPBC TMP A Bogor	- Kasi PKC	2
		- Kepala Subseksi (Kasubsi) pada Seksi P2	1
		- Hanggar	2
		- Analisis <i>Monitoring Room</i>	2
5.	KPPBC TMP A Bekasi	- Kasubsi pada Seksi P2	1
		- Kasi PKC	1
		- Hanggar	2
		- Analisis <i>Monitoring Room</i>	1
6.	KPPBC TMP A Purwakarta	- Kepala Sub Seksi Intelijen	1
		- Kasi P2	1
		- Kasi PKC	3
		- Kasi Kepatuhan Internal	1
		- Analisis (Tim Pemantau) <i>Monitoring Room</i>	1
Jumlah Narasumber			29

Tabel 3.2
Populasi *Liaison Officer*

No.	Lokasi	Nama Perusahaan	Jumlah Narasumber
1.	KPPBC TMP A Marunda	- PT Komatsu Indonesia	1
2.	KPPBC TMP A Bogor	- PT Xacti Indonesia	3
		- PT <i>Permata Garment</i>	1
		- PT Indomatra Busana Jaya	1
3.	KPPBC TMP A Bekasi	- PT Framas Indonesia	2
4.	KPPBC TMP A Purwakarta	- PT NSS Indonesia	2
		- PT Kawai Indonesia 1	2
		- PT Kawai Indonesia 2	1
		- PT Sumi Rubber Indonesia	3
Jumlah Narasumber			16

Tabel 4.1
Realisasi SPD Kumandah KPPBC TMP A Bogor
Tahun 2017 s.d. 2019

Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Anggaran	Realisasi	Rerata Perbulan	Anggaran	Realisasi	Rerata Perbulan	Anggaran	Realisasi	Rerata Perbulan
4.341.340.000	3.835.280.000	319.606.667	4.341.340.000	3.878.360.000	323.196.667	3.961.340.000	3.927.836.000	327.319.667

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 4.2
Realisasi SPD Kumandah KPPBC TMP A Bogor Tahun 2017

Bulan	Realisasi
Januari	335.270.000
Februari	314.250.000
Maret	368.740.000
April	303.890.000
Mei	331.320.000
Juni	258.510.000
Juli	321.790.000
Agustus	338.840.000
September	283.340.000
Oktober	344.970.000
November	350.260.000
Desember	284.100.000
Jumlah	3.835.280.000

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 4.3
Realisasi SPD Kumandah KPPBC TMP A Bogor Tahun 2018

Bulan	Realisasi
Januari	348.774.000
Februari	303.822.000
Maret	333.545.000
April	328.733.000
Mei	317.829.000
Juni	172.941.000
Juli	331.786.000
Agustus	320.262.000
September	286.048.000
Oktober	422.392.000
November	366.979.000
Desember	345.249.000
Jumlah	3.878.360.000

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 4.4
Realisasi SPD Kumandah KPPBC TMP A Bogor Tahun 2019

Bulan	Realisasi
Januari	372.182.000
Februari	324.673.000
Maret	326.023.000
April	316.697.000
Mei	351.587.000
Juni	235.270.000
Juli	352.020.000
Agustus	327.537.000
September	347.897.000
Oktober	338.416.000
November	323.909.000
Desember	311.625.000
Jumlah	3.927.836.000

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Tabel 4.5
Pembayaran SPD Kumandah KPPBC TMP A Bogor Tahun 2020

Bulan	Realisasi
Januari	291.583.000
Februari	269.715.000
Maret	234.994.000
April	128.637.000
Mei	78.165.000
Juni	92.985.000
Juli	156.492.000
Agustus	130.241.000
September	80.638.000
Oktober	77.870.000

Sumber: KPPBC TMP A Bogor (2020).

Halaman ini sengaja dikosongkan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI**

Jalan Bojana Tirta III, Rawamangun, Jakarta Timur 13230

(t) 021 47862387

(f) 021 4897123

(w) www.bppk.kemenkeu.go.id/unit-kerja/unit-pusat/pusdiklat-bc